

**PELAKSANAAN BADAL HAJI
DI KOTA MEDAN
(Studi Kasus 5 KBIH di Kota Medan)**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister of Art
Konsentrasi Hukum Islam

OLEH

MUHAMMAD IHSAN NASUTION
NIM: 02 HUKI 440



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
MEDAN**

2010

**PELAKSANAAN BADAL HAJI
DI KOTA MEDAN
(Studi Kasus 5 KBIH di Kota Medan)**

Tesis

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister of Art
Konsentrasi Hukum Islam**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.A.
NIP. 195812311988031016

Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.
NIP. 1967042319940301004

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
MEDAN
2010**

ABSTRAKSI

Judul : Pelaksanaan Badal Haji Pada Masyarakat Kota Medan
Nama : Muhammad Ihsan Nasution
Pembimbing : Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.A.
Dr. Phil Zainul Fuad, M.A.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan tentang pelaksanaan badal haji, setidaknya ada dua alasan utama 1) Kota Medan merupakan representasi dari kota-kota yang ada di Sumatera Utara; 2) penulis sendiri berdomisili di kota ini. Dalam penentuan sumber data penelitian ini penulis menggunakan metode tehnik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sedangkan dalam pengumpulan data digunakan metode observasi, interview dan dokumentasi, serta dalam proses penganalisaan dilakukan dengan melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini dihasilkan beberapa temuan, di antaranya persepsi masyarakat Kota Medan tentang badal haji adalah a) sebagian masyarakat hanya sekedar pernah mendengar istilah badal haji itu; b) sebagian masyarakat telah mengetahui adanya pelaksanaan badal haji; dan c) sebagian kalangan masyarakat mengetahui secara baik apa yang dimaksud dengan badal haji. Sedangkan motivasi masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan badal haji ditemukan a) motivasi untuk berbakti kepada keluarga / orang tua; b) motivasi karena wasiat kepada kerabatnya atau ahli warisnya; c) motivasi karena ada hutang/ nazar yang belum dibayar; dan d) motivasi untuk meninggikan status keluarga.

Demikian juga tentang pelaksanaan badal haji di Kota Medan umumnya telah ditentukan beberapa persyaratan. Namun, di lapangan penulis menemukan ada beberapa ketentuan yang telah dibakukan seperti badal haji dilakukan terlebih dahulu dengan adanya *ijab qabul* antara yang memberi kuasa untuk membadalkan haji dengan orang yang akan melaksanakannya, dan pelaksana badal haji itu umumnya dari kalangan mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di negara-negara Timur Tengah, dan pembiayaan yang dibebankan relatif lebih besar.

ABSTRACT

PILGRIMAGE FOR OTHER; INPLEMENTATION IN MEDAN CITY

This research took the field locations in Medan city, because there are 2 reasons: 1) the city field is a representation of cities in northern Sumatra. 2) the author himself lived in the city field.

In determining the source of the data in this thesis the author uses the method purposive Sampling and snowball sampling. While the data collection method is used observation, interviews and documentation. While in the process of analysis used data reduction, data display and drawing conclusions.

In this study, produced several findings, among them; 1. Field of public perceptions about the hajj badal. In this issue, the author discovered the following things: a) most people are not aware of pilgrimage for other term; b) field of community already knew but not well and not remove it, and c) the field of them know well and remove it.

While the field of community motivation to perform pilgrimage for other authors found several things, among others; a) to devote to their parents or family; b) to carry out the will of relatives or heirs; c) to fulfill vows, someone who died before the vow was accomplished ; d) to raise the status of the family.

In this pilgrimage of other case, I have found that some people make such requirements, that must be done prior to implementation, among others: do ijab kabul between those who would do the pilgrimage of other and prospective agents. While implementing this pilgrimage of other are generally student of Indonesia who was studying in the middle east with a relatively large cost.

نبذة عن الرسالة

الموضوع : تطبيق الحج عن الغير في مدينة ميدان

إعداد : محمد إحسان ناسوتيون

تحت إشراف : أ. د. فجر هاسيوان, MA

د. Phil. زين الفؤاد, MA

عَيَّنَتْ مدينة ميدان كميدانِ البحثِ لهذهِ الرسالةِ لِسَبَبَيْنِ: الأول: إِنَّ مدينةَ ميدانَ تُعْتَبَرُ تَمَثِيلَةً و مُؤَدِّجَةً لِيَقِيَّةِ المَدَنِ فِي سومطرةِ الشَّمَالِيَّةِ, والثَّانِي: إِنَّ البَاحِثَ نَفْسَهُ يَسْكُنُ بِمَدِينَةِ ميدانِ.

وَفِي تَعْيِينِ مَصَادِرِ البَحْثِ لِهَذِهِ الرِّسَالَةِ يَسْتُخَدِمُ البَاحِثُ مَنَهَجَ العِيَّةِ الِئِيَّيَّةِ الهَادِيَّةِ (Purposive Sampling) والعِيَّةِ الوِيَرْتومِيَّةِ (Snowball Sampling). وَفِي جَمِيعِ المَعْطِيَّاتِ تُسْتَخْدَمُ المِرَاقِبَةُ والمُقَابَلَةُ وَ تَوْثِيْقُ البَيِّنَاتِ, بِيَنَمَا فِي تَحْلِيلِ المَسَائِلِ قَامَ البَاحِثُ بِإِنْقَاصِ وَ تَخْفِيضِ المَعْطِيَّاتِ وَنَشْرُهَا وَ عَرْضِهَا, ثُمَّ الِاسْتِخْلَاصُ وَ الِاسْتِنْتَاجُ مِنْهَا.

هَذَا البَحْثُ يَحْتَوِي عَلَى المَعْطِيَّاتِ الَّتِي وَجَدَهَا البَاحِثُ أَنَاءَ المِرَاقِبَةِ وَالمُقَابَلَةِ عَلَى بَعْضِ سُكَّانِ مَدِينَةِ ميدانِ, مِنْهَا:

- (١) تَصَوَّرُهمَ عَنِ الحِجِّ عَنِ العَيْرِ اسْتَخْلَصْتُهُ فِيمَا يَلِي: (أ) أَنَّ بَعْضًا مِنْهمَ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا عَنِ الحِجِّ عَنِ العَيْرِ, (ب) أَنَّ بَعْضَهمَ قَدِ عَرَفُوا هَذِهِ المِشْرُوعِيَّةَ, (ج) أَنَّ بَعْضَهمَ قَدِ عَرَفُوهَا جَيِّدًا وَ عَمَلُوا بِهَا.
- (٢) أَنَّ دَوَافِعَ بَعْضِ سُكَّانِ ميدانِ لَتَطْبِيقِ مِشْرُوعِيَّةِ الحِجِّ عَنِ العَيْرِ وَجَدْتُهَا كَمَا يَأْتِي: (أ) بَرًّا لِلوَالِدِينَ أَوِ العَائِلَةِ, (ب) أَدَاءً لَوَصِيَّةِ أَقْرَبِيَّائِهِمْ وَمَوْرَثِهِمْ قَبْلَ المَوْتِ, (ج) أَدَاءً لِنَذْرِ الحِجِّ الِذِي لَمْ يُؤَدِّهِ أَحَدٌ قَبْلَ مَوْتِهِ, (د) تَحْسِينِ وَ تَرْقِيَّةِ لِسَمْعَةِ الأُسْرَةِ.

وَوَجَدَ البَاحِثُ أَنَّ بَعْضَ سُكَّانِ ميدانِ وَضَعُوا شُرُوطًا قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي أَدَاءِ الحِجِّ عَنِ العَيْرِ مِثْلَ عَقْدِ الإِيْجَابِ وَالقَبُولِ بَيْنَ مَنْ يَتَعَدَّرُ لِأَدَاءِ الحِجِّ بِنَفْسِهِ أَوْ بَيْنَ قَرَابَةِ المَيِّتِ وَ بَيْنَ مَنْ سَيَقُومُ بِأَدَائِهِ عَنْهُ أَوِ المَيِّتِ. وَ مُعْظَمُ القَائِمِينَ بِأَدَاءِ الحِجِّ عَنِ العَيْرِ طُلَّابُ إِنْدُونِيسِيَّوْنَ بِشَرْقِ الأَوْسَطِ.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perintah pelaksanaan haji merupakan suatu kesepakatan umat Islam yang tidak dapat dibantahkan sebab banyak ditemukan dalil-dalil keagamaan yang memang secara tegas mewajibkannya.¹ Bahkan, dalam beberapa tempat dalam dalil-dalil keagamaan, khususnya hadis disebutkan bahwa pelaksanaan haji merupakan bagian dari kelima rukun Islam—syahadat, shalat, puasa, zakat—yang mesti dijalankan oleh seorang muslim karena apabila tidak melaksanakannya tidaklah terlalu berlebihan kalau dikatakan belumlah sempurna keislaman seseorang tersebut.

Perintah pelaksanaan ibadah haji ini—disamping ibadah lainnya—memiliki implikasi tersendiri bagi para pelaksananya sebab tidak ada ibadah yang dilaksanakan tanpa memiliki nilai edukasi (hikmah) di dalamnya yang bertujuan supaya para pelaksananya benar-benar dapat menangkap pesan-pesan yang terurai dari setiap proses pelaksanaan ibadah tersebut.² Dalam kaitan ini, untuk menjelaskan implikasi pesan-pesan yang terangkum dalam pelaksanaan ibadah secara tegas Muhammad al-Ghazali mengatakan: ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam dan dianggap sebagai rukun

¹Dalam Al-Qur'an paling tidak ditemukan beberapa ayat yang berbicara langsung tentang haji tersebut, di antaranya disebutkan dalam Q.S. Ali Imrân/3:97; Q.S. Al-Hajj/22:27; Q.S. Al-Baqarah/2:196, dan lainnya. Namun, ayat-ayat yang disebut ini tidak ada satupun yang tegas tentang perintah pelaksanaan ibadah haji, berbeda dengan perintah ibadah yang lainnya yang termasuk kategori *mahdah*. Umpamanya, dalam perintah ibadah salat Al-Qur'an menggunakan kata "*aqimu*", ibadah puasa digunakan kata "*kutiba*", dan ibadah zakat digunakan kata "*atû*". Nampaknya, perintah pelaksanaan ibadah haji ini selain sebab seringnya diulang-ulang Al-Qur'an penyebutan ibadah haji juga ditegaskan oleh banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tersebut.

²Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuh*, Cet. IV, Vol. I (Mesir: Jami'ah Al-Azhar Al-Ilmiyah, 1938), h. 98.

iman bukanlah sebatas upacara ritual yang kosong, yang menghubungkan antara manusia dengan sesuatu alam gaib yang tidak jelas yang mengharuskan untuk melihatkan perbuatan-perbuatan dan gerakan-gerakan yang tidak mempunyai makna. Sebenarnya bukanlah demikian. Semua ibadah yang disyariatkan oleh Islam untuk dilaksanakan oleh pemeluknya merupakan latihan yang terus menerus dilaksanakan agar pelakunya hidup dengan penuh akhlak dan moral yang baik serta benar, walau bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapinya. Begitulah, jangan dikira bahwa seseorang yang pergi berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji bukanlah sekedar perjalanan, tetapi syarat dengan makna dan pesan-pesan moral yang mulia”.³

Dalam konteks ibadah haji, menariknya bahwa pelaksanaan ibadah ini hanya dituntut bagi orang yang memiliki kemampuan saja, baik materil dan spiritual. Persyaratan kemampuan material dan spiritual tentunya memiliki konsekuensi tersendiri sebab kemampuan yang kedua ini tidak semua umat Islam memilikinya dan dapat memenuhinya maka tidak mengherankanlah nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Namun, tetaplah umat Islam dituntut untuk berupaya semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.

Kuatnya perintah pelaksanaan ibadah haji ini disertai juga dengan pujian dan imbalan yang besar bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakannya

³Muslim Nasution, *Haji dan Umrah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 7.

yang hanya semata-mata untuk menunjukkan kepatuhan kepada Allah Swt. karena sesungguhnya ibadah tanpa didasari keikhlasan hanya akan mendatangkan kesia-siaan bagi pelaksananya. Untuk itu jugalah, tidak mengherankan kalau Islam juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak melaksanakannya.

Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal sesungguhnya telah mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut oleh Islam dipandang sebagai orang yang akan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Ancaman ini setidaknya mengisyaratkan dua hal. *Pertama*, bahwa bagi semua orang Islam yang telah memenuhi segala persyaratan dalam melaksanakan ibadah haji tidak ada lagi negosiasi kecuali harus melaksanakannya;⁴ *Kedua*, bagi orang yang belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan haji harus berupaya—atau paling tidak memiliki keinginan—untuk melaksanakannya.

Dalam kaitan di atas—tidak sampai di situ saja—bahwa ternyata perintah pelaksanaan ibadah haji ini juga dibebankan bagi orang yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan ibadah haji tersebut—baik itu disebabkan oleh keuzuran atau telah meninggal dunia—dengan cara membebankan kepada orang lain untuk melaksanakannya atas nama orang tersebut, yang dalam istilah fikih disebut dengan haji badal—ini yang menjadi konsentrasi penelitian ini. Pelaksanaan haji badal ini walaupun sebenarnya masih

⁴Dalam konteks persyaratan pelaksanaan haji ini para ulama menetapkan setidaknya ada lima hal, yaitu 1) Islam; 2) baligh; 3) berakal sehat; 4) merdeka; dan 5) mampu. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Dâr Al-Kitâb Al-'Arabî, 1985), h. 302.

menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab fiqih, khususnya siapa yang berhak untuk melaksanakannya, tetapi ada semacam kesepakatan bahwa haji badal tersebut memang diperkenankan oleh dalil keagamaan.

Dalam teknis pelaksanaannya tentang siapa yang berhak melaksanakannya terjadi keberagaman pendapat ulama tentang ini. Perbedaan pendapat ulama tentang ini nampaknya sangat berkaitan dengan persyaratan utama haji tersebut tentang *istitha'ah* (kemampuan material dan spiritual) melaksanakan haji sebagai syarat utamanya. Maka tentunya seseorang yang telah uzur yang tidak mungkin untuk sembuh kembali, atau orang yang telah meninggal tidak memenuhi syarat *istitha'ah* ini untuk melaksanakan ibadah haji tersebut.

Tanpa bermaksud memasuki kawasan ijtihadi tentang badal haji ini karena hal ini menjadi perhatian penulis di sini sebab pelaksanaan badal haji sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Medan. Menurut pengamatan penulis pelaksanaan badal haji ini juga merupakan representasi dari keyakinan masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan ibadah haji, khususnya bagi orang-orang yang tidak sempat melaksanakan haji disebabkan faktor yang disebutkan sebelumnya.

Untuk itulah, penelitian ini menurut penulis menjadi sangat relevan dilakukan setidaknya sebagai upaya untuk melihat bagaimana sebenarnya teknis pelaksanaan badal haji yang dipraktekkan lembaga manasik haji di Kota Medan, khususnya apakah bersesuaian dengan ketentuan yang telah dirumuskan para ahli hukum Islam sebagaimana yang

dituliskan dalam lembaran kitab-kitab fiqih. Di sinilah letak menariknya penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan badal haji di Kota Medan.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah telah dikemukakan, banyak persoalan yang berkaitan dengan perintah pelaksanaan ibadah haji, yang secara khusus berkenaan dengan masalah pelaksanaan badal haji. Untuk itulah perlu dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan, di antaranya:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Kota Medan tentang badal haji?
2. Bagaimanakah motivasi masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan badal haji?
3. Bagaimanakah pelaksanaan badal haji yang dipraktekkan lembaga manasik haji di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pelaksanaan badal haji di Kota Medan dengan berupaya memaparkan apa adanya tentang teknis pelaksanaan badal haji tersebut. Dengan demikian untuk menjawab seluruh permasalahan yang diajukan di atas, maka secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Medan tentang badal haji.
2. Untuk mengetahui motivasi masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan badal haji.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan badal haji yang dipraktekkan lembaga manasik haji di Kota Medan.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hal-hal yang diharapkan dari fokus penelitian di atas maka diperlukan kajian yang mendalam tentang bagaimanakah pelaksanaan badal haji di Kota Medan. Batasan masalah dimaksudkan untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat tentang badal haji tersebut, dan apa yang menjadi motivasi masyarakat untuk melaksanakannya serta bagaimana sebenarnya teknis pelaksanaan badal haji yang dilaksanakan di Kota Medan, khususnya yang dipraktekkan lembaga manasik haji.

Selain itu, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini penulis juga memberikan pembatasan istilah. Di antaranya “pelaksanaan” adalah orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (merancang dan sebagainya).⁵ Dalam penelitian ini yang penulis maksud adalah orang atau panitia atau organisasi yang melaksanakan pelaksanaan badal haji. Hal ini penting ditegaskan bahwa pelaksanaan badal haji merupakan “perpanjangan tangan” seseorang yang dibebankan untuk melaksanakan haji disebabkan adanya faktor yang tidak memungkinkan maka kewajiban itu dilaksanakan oleh orang atau panitia atau organisasi untuk menunaikan kewajiban haji seseorang yang tidak memungkinkan tersebut.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 488.

Dalam kajian fikih badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia atau karena uzur, atau disebabkan faktor lainnya yang diberi keringanan oleh syara' baik jasmani ataupun rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga ia tidak dapat melaksanakannya sendiri.⁶ Dalam penelitian ini yang penulis maksudkan dengan badal haji adalah pelaksanaan teknis yang dilakukan di Kota Medan, yang dilakukan oleh KBIH-KBIH tertentu.

E. Kajian Terdahulu

Kajian-kajian yang membahas tentang masalah badal haji sangatlah banyak dijumpai. Bahkan, menurut hasil pembacaan penulis hampir semua karya-karya fiqih Islam membicarakan tentang masalah ini, khususnya karya-karya yang menyandarkan fiqihnya pada mazhab tertentu. Namun, sejauh ini kajian yang membahas tentang pelaksanaan badal haji di Kota Medan belum ditemukan, walaupun sebenarnya kajian-kajian yang hampir sama pembahasannya—tentang haji—ada dijumpai.

Dengan demikian, untuk menyebut karya-karya yang penulis maksud, umpamanya kajian yang dilakukan Muhammad Zuhirsyan, tentang "*Model Pelatihan Manasik Haji di Kota Medan*".⁷ Kajian yang dilakukan Zuhirsyan ini lebih menekankan tentang model pelatihan manasik haji yang dilakukan di Kota Medan. Zuhirsyan menemukan sedikitnya ada tiga jenis model materi yang digunakan dalam pelatihan manasik haji. *Pertama*,

⁶Departemen Agama RI, *Fikih Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 100.

⁷Muhammad Zuhirsyan, "*Model Pelatihan Manasik Haji di Kota Medan*" (Tesis: Program Pascasarjana IAIN, 2008).

penerapan *dirasah islamiyah* tentang kesehatan dan bahasa Arab; *Kedua*, penerapan manasik *dirasah islamiyah* dan kesehatan; dan *Ketiga*, penerapan manasik, *dirasah islamiyah* dan bahasa Arab.⁸

Penelitian di atas nampaknya tidak sedikitpun menyentuh tentang bagaimana teknis pelaksanaan badal haji di Kota Medan. Untuk itulah, menurut penulis kajian ini tidak terkesan tumpang tindih dengan kajian yang ada sebelumnya. Bahkan, sangat relevan sebab paling tidak mengisi kekosongan dalam kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan badal haji, baik teoritis maupun praktis yang secara khususnya di Kota Medan karena memang belum ada penelitian yang sama seperti ini.

F. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa penelitian ini mengkonsentrasikan untuk melihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan badal haji di Kota Medan maka setidaknya penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Secara teoritis untuk memperkaya kajian dalam bidang pelaksanaan badal haji sebab selama ini dalam kajian fikih Islam tema ini seakan terabaikan. Artinya, masih hanya sebagai bagian sekunder dari pembahasan haji maka dengan kajian ini setidaknya diharapkan dapat mengisi kekurangan kajian dalam bidang tersebut karena memang pelaksanaan badal haji sudah sangat lama sekali sudah dilakukan oleh umat Islam.

⁸*Ibid.*

2. Secara praktis untuk menjadi syarat mencapai gelar magister dalam bidang kajian Islam. Di samping untuk memperkaya pengetahuan penulis tentang tema yang sedang akan diteliti ini, dan kalau memungkinkan lagi kajian dapat dijadikan panduan dan pegangan bagi pengelola lembaga manasik haji di Kota Medan, serta juga ditambah akan diberikan beberapa catatan dan rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan badal haji yang selama ini dilakukan

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Penggunaan metode ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa yang hendak dicari dalam penelitian ini adalah data yang akan menggambarkan dan melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa menjadi gejala sosial yang konkrit. Situasi sosial yang dilukiskan sampai pada penemuan teknis pelaksanaan Badal Haji di Kota Medan.

Menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi/uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku para aktor yang dapat diamati dalam situasi sosial.⁹ Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami makna perilaku pelaksana bimbingan manasik haji sebagai pelaksana teknis badal haji di Kota Medan. Selanjutnya dalam rangka mempelajari perilaku manusia diperlukan

⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 32

penelitian mendalam sampai kepada perilaku intinya (*inner behavior*) secara holistik dan bertolak dari sudut pandang manusia pelakunya.

Aktifitas penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) latar alamiah sebagai sumber data, (2) peneliti adalah sebagai instrumen kunci (3) penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil (4) peneliti dengan pendekatan kualitatif lebih cenderung menganalisis data secara induktif (5) makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial penelitian kualitatif".¹⁰

Menurut Moleong bahwa sample pada penelitian kualitatif ialah sampel bertujuan (*purposive sample*) yang dimaksud menjaring informasi dan data dari berbagai macam sumber dan bentuknya sehingga dapat dirinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik."¹¹ Penetapan informan di atas sebagai sample dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan keterlibatan kelompok bimbingan ibadah haji dalam pelaksanaan teknis badal haji.

2.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, yang hanya memfokuskan pada 5 Kelompok Bimbingan Ibadah Manasik Haji (KBIH) yang terdiri dari KBIH Al-Adliyah, KBIH Al-Azhar, KBIH Arafah, KBIH Jabal Noor, KBIH Multazam.

3.Populasi dan Sampel

¹⁰*Ibid*, h. 45

¹¹Sofyan Efendi, *Unsur-Unsur Penelitian Ilmiah*, dalam Masri Singarimbun, et.al, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 15.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan KBIH yang terdaftar di Departemen Agama Kota Medan sebanyak 350 KBIH maka untuk memudahkan penelitian ini penulis mengambil sampel penelitian ini adalah terdiri dari 5 KBIH, yang setiap tahunnya melakukan bimbingan manasik haji, termasuk pelaksanaan badal haji terdiri atas 10 orang jama'ah yang pernah mendaftarkan badal haji pada KBIH.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi pada dua, yaitu sumber data primer terdiri atas jama'ah yang mendaftar untuk melaksanakan badal haji ke KBIH—samping—data-data primer lainnya yang butuhkan diperoleh langsung dari pimpinan; pengurus KBIH; kedua, sumber data skunder digunakan literatur-literatur rujukan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun untuk penentuan sumber data penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*,¹² menentukan sumber data kategori dan karakteristik sebagai berikut:

Jama'ah yang pernah mendaftar pelaksanaan badal haji ke KBIH

- 1) Jama'ah yang akan mendaftar pelaksanaan badal haji ke KBIH; dan
- 2) Pengurus / pengelola yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan badal haji.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹²*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan subjektif penulis. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan menentukan sendiri KBIHnya sebagai tempat penelitian mana yang dianggap tepat sebagai objek penelitian. Lihat Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 91.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi sebab dalam penelitian yang bersifat kasus tidak menggunakan keseluruhan teknik pengumpulan data, melainkan hanya interview dan material dokumenter tanpa menggunakan observasi partisipan. Dengan demikian, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kisi-kisi interview data-data dokumenter dari objek yang sedang diteliti.

Wawancara yang dilakukan adalah model wawancara semi terstruktur maka untuk itulah penulis menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian ini untuk menjawab permasalahan utama yang akan dicari jawabannya tentang pelaksanaan badal haji di Kota Medan. Daftar pertanyaan yang disusun ini diajukan berdasarkan urutannya supaya apa-apa menjadi pertanyaan dapat dijawab dengan runtut oleh subjek penelitian ini. Namun, dalam proses interview ini sangat mungkin sekali akan melebar pada tema lain yang juga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tema penelitian ini.

Berkaitan dengan yang disebutkan di atas maka dalam hal teknis pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini akan diperoleh dari subjek utama—jama'ah yang mendaftarkan badal haji—dijadikan sebagai data primer. Maka selain dari itu data-data lainnya, baik itu berbentuk tertulis ataupun oral dari pengasuh KBH atau para ahli dijadikan sebagai data sekunder semata untuk memperkaya informasi yang sedang diteliti tersebut.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan teknis analisis data yang terdiri atas pemilihan dan pengklasifikasian atau pengelompokan data, menginformasikan pemilihan dan kelompok data secara deskripsi dan kemudian dilakukan pembuatan kesimpulan atas semua jawaban-jawaban yang diberikan responden. Kemudian selanjutnya, penulis akan melakukannya dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.¹⁵

7. Teknik Analisa Data

Proses analisis data yang akan penulis lakukan akan melakukan beberapa hal yang telah ditentukan dalam teknis analisis data, yaitu melakukan reduksi data yang merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang tertulis dari catatan lapangan yang penulis lakukan. Kemudian, setelah itu penulis melakukan display, yaitu menarasikan semua data yang didapatkan dari hasil interview yang penulis lakukan, dan setelah itu penulis memberikan kesimpulan berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan.

8. Proses Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan akan melakukan beberapa hal yang telah ditentukan dalam teknis analisis data, yaitu melakukan reduksi data yang merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang tertulis dari catatan lapangan yang dilakukan. Kemudian,

¹⁵M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Canada: Sage Publication, 1994), hlm. 21-22.

setelah itu dilakukan display, yaitu menarasikan semua data yang didapatkan dari hasil interview yang dilakukan, dan setelah itu akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan.

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moleong bahwa proses analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.”¹⁴

Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan dalam riset observasi partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara kontiniu setelah dibuat catatan lapangan untuk menemukan tema budaya mengenai perilaku dalam sistem dan pelaksanaan badal haji di kota Medan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data atau fakta dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumen, maka dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang makna perilaku dan aktifitas pelaksana bimbingan manasik haji dalam hal ini KBIH sebagai fasilitator pelaksanaan badal haji.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni, 1986), 62

Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari : a. reduksi data, b. penyajian data, dan c. kesimpulan, dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung. Pada tahap awal pengumpulan data, fokus penelitian masih melebar dan belum tampak jelas, sedangkan observasi masih bersifat umum dan luas. Setelah fokus semakin jelas maka peneliti menggunakan observasi yang lebih berstruktur untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.

1. Reduksi data

Setelah data penelitian yang diperlukan dikumpulkan, maka agar tidak bertumpuk-tumpuk dan memudahkan dalam mengelompokkan serta dalam menyimpulkannya perlu dilakukan reduksi data. Miles dan Huberman mendefenisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi dan mentah/kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹⁵

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengungkapkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dapat mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Adapun data yang telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang pelaksanaan badal haji di kota Medan. Bidang yang

¹⁵Bugi Burhan, *Analisa Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 56

terkait dalam proses pelaksanaan, teknis pelaksanaan badal haji, maupun yang terkait dengan tinjauan fiqih terhadap aktifitas pelaksanaan badal haji di kota Medan".¹⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah reduksi. Menurut Moles dan Huberman penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.¹⁷ Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca. Penyajian data dapat berupa matrik, grafik, jaringan kerja dan lainnya. Dimana adanya penyajian data, maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang akan dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

3. Kesimpulan

Data penelitian pada pokoknya berupa kata-kata, tulisan dan tingkah laku sosial para aktor yang terkait dengan aktifitas proses pelaksanaan badal haji di kota Medan mencakup, teknis pelaksanaan, syarat dan rukun badal haji, serta syarat orang yang akan melakukan badal haji.

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan pada awalnya masih longgar namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.¹⁸

¹⁶Kartini Kartono, h. 33

¹⁷Bugi Burhan, h. 57

¹⁸Bugi Burhan, h. 58

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan kajian ini penulis akan menyusun beberapa tema yang dianggap penting dengan kajian penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan badal haji di Kota Medan. Selain itu, dengan penelitian ini supaya memudahkan dalam mendapatkan informasi yang utuh terhadap pembahasan yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, berikut ini penulis mengajukan beberapa sistematika penulisan yang berisikan bab dan sub bab, di antaranya:

Bab I: Pendahuluan pembahasan terdiri atas beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, kajian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metodologi penelitian, terdiri atas pendekatan dan metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, teknik analisa data, proses analisa data. dan sistematika penulisan.

Bab II: Konsep badal haji pembahasan terdiri atas beberapa sub bab, yaitu pengertian badal haji, syarat dan rukun badal haji, pandangan ulama tentang badal haji, dan ketentuan teknis pelaksanaan badal haji.


Bab III: Hasil Penelitian terdiri atas beberapa sub bab, yaitu Gambaran umum lokasi pembahasan terdiri atas beberapa sub bab, yaitu letak geografi kota Medan, Letak demografis, gambaran umum lokasi KBIH. deskripsi data, persepsi masyarakat Kota Medan tentang badal haji, motivasi masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan badal haji, teknis pelaksanaan badal haji di Kota Medan, dan analisis.

Bab IV: Penutup terdiri atas kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II KONSEP BADAL HAJI

A. Pengertian Badal Haji


Haji sebagai salah satu rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidupnya di dasarkan pada firman Allah swt dalam surah Ali Imran (3) ayat 97 :



Artinya : ...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Seperti disebut di atas, Kemudian pada ayat lain Allah swt berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 196:






Artinya : Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban[120] yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu[121], sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-


orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah), dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.


Kemudian dalam firman Allah yang lain menyatakan :



Artinya : Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rajas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (QS.2:197),

Pada ayat yang lain juga dijelaskan mengenai antusias umat untuk melaksanakan ibadah haji Allah swt berfirman :





Artinya "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak..." (QS.22:27-28).

Keterangan ayat di atas menunjukkan, bahwa ibadah haji sangat dianjurkan dan memiliki posisi sebagai pondasi dalam kesempurnaan beragama. Hal ini turut ditegaskan oleh keterangan Nabi Saw, yang mana kewajiban haji bagi setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidupnya dalam hadis Rasulullah saw dijumpai dalam riwayat dari Abu Hurairah: "Rasulullah saw berkhotbah kepada kami. Katanya: "Wahai manusia, Allah telah memfardukan haji bagi kamu, maka laksanakanlah." Kemudian seseorang bertanya, "Apakah haji itu dikerjakan setiap tahun ya Rasulullah?" Rasulullah saw kemudian diam, sampai-sampai lelaki itu mengulangi pertanyaan itu sebanyak tiga kali. Kemudian

Rasulullah saw berkata: "Kalau saya katakan benar, pasti akan wajib tiap tahun, tetapi kalian tidak akan mampu" (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, dan an-Nasa'i).¹⁹

Haji merupakan ibadah yang menampakkan sisi '*ittiba*' aspek kepengikutan dan peneladanan kepada Nabi saw yang paling ketara. Sedikit saja dari amaliah haji seseorang yang bertentangan dengan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw bisa berakibat kepada sisi 'mabrurnya' haji seseorang berkurang, bahkan tidak tercapai. Rasulullah saw bersabda tentang ini: "Ambillah dariku manasik haji". Haji juga merupakan salah satu dari media pembelajaran ketakwaan dan 'madrasah' ibadah yang paling urgen. Disini akan nampak kuatnya hubungan dan pertalian hati seseorang dengan Allah yang merupakan harta kekayaan orang yang bertakwa dan modal orang yang ahli beribadah. Dalam hal ini, tauhid yang lurus merupakan buah sekaligus motifasi seseorang memenuhi undangan ke Baitullah.

Keterangan di atas menunjukkan urgensi ibadah haji, sehingga dalam Islam, telah disyariatkan badal haji, bagi seseorang yang semasa hidupnya memiliki kemampuan namun karena disebabkan beberapa hal ia tidak berkesempatan melaksanakannya atau karena hal-hal yang lain. Untuk itulah perlu kiranya dibahas secara rinci mengenai konsep badal haji secara konprehensif.

¹⁹Abu Abd Rahman Ahmad bin Sya'ib al-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Juz III, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1941) h. 124

Untuk menjelaskan pengertian badal haji—nampaknya—kita harus terlebih dahulu memisahkan kedua istilah ini, yaitu “badal” dan “haji” sebab kedua istilah ini memang berbeda dari segi semantiknya. Kata “badal” berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*baddala-yubaddilu*” yang artinya pengganti.²⁰ Adapun dalam istilah bahasa Indonesia kata “pengganti” ini selalu diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadi ganti terhadap sesuatu.²¹ Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa “pengganti” adalah merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai penukar (baca: ganti) terhadap sesuatu yang digantikan posisinya.

Istilah “haji” sebagaimana defenisi konvensional yang banyak dijelaskan dalam buku-buku fikih umumnya mengartikan sebagai suatu aktifitas yang memang disengaja (*al-qa'id*) untuk mengunjungi ka'bah (*bayt Allah*).²² Apa yang dijelaskan terminologi fikih tentang pengertian haji ini juga tidak berbeda dalam defenisi literatur lainnya. Umpamanya, dalam *tafsir*, *hadis*, bahkan sejarah sekalipun juga menyebutkan kalau haji merupakan aktifitas yang disengaja untuk menghadiri “undangan” Allah ke Makkah Al-Mukarramah.

Berkaitan dengan kedua istilah di atas—badal dan haji—apabila digabungkan menjadi badal haji setidaknya dapat diterjemahkan secara bebas bahwa badal haji ialah

²⁰Muhammad Idris Al-Marbawî, *Qâmûs Idrîs al-Marbawî*, Jilid. II, Cet. V (Surabaya: Syarikah Maktabah Ahmad b. Sa'ad b. Nabhan, tt), h. 112.

²¹Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia umpamanya dicontohkan kalimat... kartu nama sebagai “pengganti” surat undangan. Paling tidak penggunaan istilah “pengganti” itu sebagai perwakilan terhadap sesuatu yang digantikan posisinya. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 254.

²²Penulis memang sengaja tidak merujuk ke dalam kamus-kamus untuk menjelaskan pengertian haji sebab hampir dapat dipastikan bahwa semua kamus-kamus yang berbahasa Arab umumnya mengartikan haji sebagai aktifitas yang disengaja untuk mengunjungi tanah suci maka untuk itu cukuplah QS. Al-Baqarah/2:158 sebagai penjelasan tentang pengertian haji ini.

pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan dengan sengaja oleh seseorang untuk menggantikan orang lain untuk menghadiri undangan Allah ke tanah suci; Makkah dengan melaksanakan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Atau kalau meminjam istilah yang dirumuskan oleh Sayyid Sabiq saat menjelaskan apa yang dimaksud dengan badal haji ialah “haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia atau karena uzur, baik jasmani ataupun rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga ia tidak dapat melaksanakannya sendiri”.²³

Di samping itu, ada juga para ulama yang menyebut istilah badal haji ini sebagai “amanah haji”, yaitu menghajikan orang lain. Dalam istilah pelaksanaan ibadah haji, orang yang melaksanakan badal haji seseorang itu disebut dengan istilah *mubdil* sebab—sebagaimana juga telah disebutkan di awal—badal artinya pengganti atau wakil dari orang lain maka dalam konteks haji dapat disebut bahwa badal adalah sebagai upaya perwakilan untuk melaksanakan ibadah haji orang lain dengan ketentuan bahwa *mubdil* itu harus memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan ibadah haji itu secara sempurna sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara’.

Anak adalah seseorang adalah bagian dari keluarga yang utama dalam membadalkan haji ini. Selain itu anak dianggap sebagai pelanjutnya setelah ia meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadits : Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Dâr Al-Kitâb Al-‘Arabî, 1985), h. 306.

dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya (HR Muslim). Maka anak yang saleh adalah penyambung kehidupan orang tuanya dan penyambung keberadaannya. Karena itu anak boleh menghajikan orang tuanya. Kalau mereka tidak bisa melaksanakannya sendiri maka boleh mewakilkannya kepada orang lain.

Pernah ada seorang wanita yang menanyakan hal ini kepada Nabi saw. Ia mempunyai ayah yang berkewajiban menunaikan ibadah haji, tetapi tidak dapat menunaikannya karena telah tua renta. Sebelum menunaikan kewajibannya ayahnya meninggal dunia. Wanita itu bertanya apakah dia boleh menghajikannya (berhaji untuknya)? Beliau menjawab “Boleh, dan hajikanlah untuknya.”²⁴

Selain itu ada pula wanita lain –sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas – yang menanyakan kepada Nabi saw, apakah boleh menghajikan ibunya yang telah bernazar akan berhaji karena Allah tetapi meninggal dunia terlebih dahulu. Beliau menjawab : “Hajikanlah dia! Bagaimanakah pandanganmu seandainya dia mempunyai utang, apakah engkau boleh melunasinya?” Wanita itu menjawab, “Ya,” Beliau bersabda, “Maka tunaikanlah, Karena utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi” Dalam riwayat lain dengan redaksi berikut: “Maka utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi.”²⁵

²⁴Muhammad bin Aly al-Syafi'i, *Khasyah ala Mukhtasar Abi Jamrah Li al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 36

²⁵*Ibid*

Apabila seorang anak bisa melunasi hutang orang tuanya dalam urusan harta benda, maka begitu pula dalam urusan-urusan ruhiyah dan ibadah. Dengan demikian, anak wanita atau anak laki-laki dapat menghajikan orang tuanya, atau minimal mewakilkannya kepada orang lain untuk menghajikannya, dengan catatan harus berangkat dari negeri tempat tinggalnya. Misalnya orang Qatar, bila hendak mewakilkan kepada orang lain, maka hendaklah orang itu menghajikannya dengan berangkat dari Qatar, bukan dari negara lain; jika orang Syam maka hendaklah dia berangkat haji dari Syam, dan begitu seterusnya.

Jika keuangan si mati tidak mencukupi –jika ia dulu hendak naik haji dengan uangnya sendiri– maka hal itu dapat ditunaikan jika memungkinkan. Apabila anak yang akan mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan orang tuanya menggunakan uangnya sendiri, maka hal itu tergantung pada kemampuan keuangannya.

Pelaksanaan badal haji memanglah banyak ditemukan beberapa dalil dan riwayat yang menjelaskan tentang status hukumnya—secara lebih rinci akan dijelaskan pada tulisan berikutnya—di antaranya bahwa membadalkan haji orang yang meninggal yang masih memiliki kewajiban haji disebabkan belum sempat menunaikan haji, padahal telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan haji. Berkaitan dengan ini, wajiblah bagi keluarga / ahli warisnya untuk melaksanakan atau meminta kepada orang lain untuk membadalkan haji atas nama orang tersebut dengan biaya dan hartanya sendiri sebagaimana wajibnya keluarga / ahli waris untuk membayar hutang piutang orang yang telah meninggal dunia.

Di sisi lain, perintah pelaksanaan badal haji ini juga berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan material untuk melaksanakan haji, walaupun kondisinya tidak memungkinkan seperti disebabkan keuzuran yang memang tidak mungkin lagi disembuhkan maka pelaksanaan badal haji ini berlaku bagi seseorang yang uzur tersebut dengan cara mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk menunaikan ibadah haji bagi dirinya dengan teknis pelaksanaan dilakukan oleh orang lain yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan badal haji tersebut.²⁶

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa badal haji ialah upaya mewakili atau menggantikan seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan haji—padahal sebenarnya—orang tersebut tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan haji itu secara mandiri, baik itu karena terlebih dahulu meninggal dunia atau telah mengalami keuzuran yang tidak mungkin untuk dapat disembuhkan maka kewajiban pelaksanaan haji itu digantikan kepada orang lain yang mampu untuk melaksanakannya secara baik sebagai upaya pengganti pelaksanaan kewajiban ibadah haji bagi orang-orang yang tidak memungkinkan secara fisik tersebut.

B. Syarat dan Rukun Badal Haji

Dalam pelaksanaan ibadah dapat dikatakan tidak ada yang terlepas dari syarat dan rukun sebab memang yang menjadi penentu keabsahan ibadah itu terletak pada syarat dan rukunnya. Secara teknis yang membedakan syarat dan rukun adalah bahwa persyaratan itu

²⁶*Ibid.*

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat seseorang akan melaksanakan ibadah tersebut,²⁷ sedangkan rukun berada pada dalam pelaksanaan ibadah itu, bahkan dapat disebut rukun itu merupakan inti yang paling utama dari setiap pelaksanaan ibadah yang dilakukan.

Dengan demikian pelaksanaan badal haji juga tidak terlepas dari syarat dan rukun yang mesti dipenuhi dalam melaksanakan ibadah tersebut. Pada dasarnya, rukun dan syarat pelaksanaan badal haji hampir tidaklah berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji mandiri, melainkan hanya beberapa teknis saja yang berbeda sebab memang antara badal haji dengan ibadah haji mandiri itu sebenarnya sama,²⁸ tetapi tetap saja berbeda dalam beberapa teknis pelaksanaannya. Bahkan, dapat ditegaskan bahwa yang membedakan badal haji dan ibadah haji mandiri justru terletak pada teknis pelaksanaannya yang berbeda ini.

Untuk itulah, berikut ini penulis terlebih memaparkan syarat dan rukun pelaksanaan haji mandiri sebab dengan demikian akan lebih memudahkan untuk memahami apa-apa saja yang menjadi syarat dan rukun pelaksanaan badal haji, bahkan dapat dikatakan sangatlah mustahil kita akan mengetahui syarat dan rukun pelaksanaan badal haji tanpa terlebih dahulu mengetahui syarat dan rukun haji yang dilakukan secara

²⁷Kata syarat secara etimologi berarti "*rabadha*" (mengingat). maksudnya, sesuatu yang menjadikan ketiadaan sesuatu hal karena tidak adanya. Akan tetapi, mutlak karena adanya sesuatu tersebut maka suatu hal itu harus ada. Lihat lebih lanjut Luwis Ma'uf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1984), h. 591.

²⁸Penulis menggunakan istilah ibadah haji mandiri untuk membedakan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan dengan cara dibadalkan. Penggunaan istilah mandiri yang penulis maksudkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan secara langsung dirinya sendiri tanpa ada digantikan orang lain untuk pelaksanaan kewajiban ibadah haji atas dirinya sendiri.

mandiri. Untuk itulah, berikut ini penulis akan memaparkan apa-apa saja yang syarat, dan ini disepakati para ulama mazhab dalam pelaksanaan ibadah haji, di antaranya:

1. Islam—seperti ibadah lainnya, haji tidak wajib, bahkan tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir karena memang bagi orang kafir tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah (haji);
2. Balig dan Berakal karena memang anak-anak dan orang gila tidak dibebankan taklif atasnya untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan bukan hanya pelaksanaan ibadah haji saja, melainkan semua ibadah tidak menjadi wajib apabila seseorang itu tidak atau kehilangan akalunya;
3. Merdeka karena seorang tuan yang memiliki budak berhak atas manfaat dirinya, dan membebaskan segala kewajiban atas tuannya, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban ibadah haji maka tentunya tidak kewajiban bagi seorang budak untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat ini memang untuk kekinian tidaklah ditemukan lagi, tetapi paling tidak sebenarnya ada beberapa ketentuan yang hampir mendekati ini, seperti seseorang yang telah dikontrak kerja dalam jangka waktu tertentu, pembantu rumah tangga, dan lainnya;²⁹
4. Mampu karena Allah Swt. menyatakan bahwa haji itu adalah bagi mereka yang mampu. Para ulama menafsirkan makna kemampuan (*istithâ'ah*) itu dengan tersedianya bekal untuk perjalanan pergi dan kembali serta selama menetap di

²⁹Apa yang penulis sebutkan di atas ini hanya merupakan sekedar pendapat penulis pribadi. Oleh karena itu, sebenarnya persyaratan pelaksanaan ibadah haji itu tentang kemerdekaan harus diterjemahkan secara luas mencakup segala persoalan kehidupan yang terus berlangsung.

tanah suci, termasuk juga di dalamnya tersedia kendaraan, baik dengan memiliki atau dengan menyewa, dengan harga atau sewa yang pantas. Akan tetapi, kendaraan ini hanya disyaratkan bagi mereka yang tempat tinggalnya berjarak sejauh dua marhalah atau lebih dari Makkah, sedangkan bagi orang yang jaraknya kurang dari itu, kendaraan hanya disyaratkan apabila ia tidak mampu berjalan kaki. Kemampuan atas bekal dan kendaraan ini harus diperhitungkan dari kelebihan hartanya dari pembayar hutangnya, keperluan belanja, pakaian, tempat tinggal, serta pelayanan bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama ia melaksanakan ibadah haji;

5. Aman di perjalanan. Artinya, tidak terdapat ancaman yang berarti terhadap jiwa, kehormatan, dan hartanya. Khusus untuk keamanan diri dan kehormatan perempuan, diperlukan pula adanya orang yang mendampingi, suami, mahram, atau beberapa orang perempuan lainnya. Namun, apabila perjalanan sudah dapat dipastikan aman maka perempuan pun dibenarkan melakukan perjalanan haji tanpa teman sekalipun.³⁰
6. Memungkinkan melakukan perjalanan. Artinya, setelah seseorang mendapatkan biaya, masih tersedia cukup waktu untuk melakukan perjalanan haji; dan

³⁰Lebih lanjut Al-Syîrâzî menambahkan wajib-wajib haji adalah a) melakukan ihrâm dari miqat; b) melempar jamrah; c) bermalam di Mina; d) bermalam di muzdalifah; e) menghindari segala yang diharamkan dalam ihrâm; dan f) tawaf al-wada'. Di samping itu, ada beberapa lagi sunnah-sunnah dalam melaksanakan haji adalah a) melakukan haji dengan ifrad; b) talbiyah; c) tawaf al-qudûm, bagi yang melakukan haji dengan cara ifrâd; dan d) salat tawaf dua rak'at. Lihat Abû Ishâq Al-Syîrâzî, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i* (Semarang: Toha Putra), h. 198-200.

7. Sehat badan serta sanggup melakukan perjalanan ke Makkah dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah haji.

Berdasarkan pemaparan di atas sedikitnya ada delapan rukun yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Sedangkan dalam kaitan rukun yang merupakan inti dari semua pelaksanaan ibadah, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ibadah haji,³¹ di antaranya:

1. Ihrâm maka dalam persiapan melaksanakan ihrâm ada beberapa ketentuan yang sunnah dikerjakan, yaitu a) memotong kuku dan membersihkan bulu-bulu (rambut) yang ada di badan; dan b) mandi, sekalipun ia perempuan yang sedang haid atau nifas; c) menanggalkan pakaian berjahit yang sedang dipakainya; d) memakai “*izâr*” (sarung), rida’ (selendang) dan kasut; e) memakai wangi-wangian pada tubuhnya; f) melakukan salat sunat ihrâm dua rak’at Setelah melakukan hal-hal ini barulah ihrâm dilakukan dengan berniat melakukan haji atau umrah,³² sambil mengucapkan talbiyah.

³¹Kata rukun secara etimologi berarti “*ruknuh*” (tiang penunjang). Maksudnya, tiang yang menjadi penunjang berdirinya sesuatu karena tegaknya sesuatu itu dengan penunjangnya bukan karena dirinya sendiri. Lihat kembali Ma’luf, *al-Munjid*, h. 278.

³²Adapun niat dalam melaksanakan ibadah haji pada saat ihram adalah:

- 1) Niat Haji

نويت الحج واحرمت به لله تعالى

Artinya: Sengaja aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya karena Allah Ta’ala.

- 2) Niat Badal Haji

نويت الحج (عن فلان واحرمت به) بما لله تعالى

Artinya

Sengaja aku mengerjakan haji untuk si fulân dan aku ihrâm dengannya karena Allah Ta’âlâ.

2. Wuqûf, yaitu berhenti, atau hadir di 'Arafah pada waktu yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu wajib hadir, walaupun sebentar dan berada di 'Arafah pada waktu antara tergelincir Matahari pada hari 'Arafah sampai terbit fajar pada hari 'id al-adhha. Dalam teknis pelaksanaannya wuqûf itu a) mesti dilakukan di kawasan 'Arafah; b) dilaksanakan pada waktunya antara tergelincir matahari hari 'Arafah dan terbit fajar pada hari 'id al-adhhâ.
3. Tawaf yang menjadi rukun haji ini ialah tawaf ifâdhah, walaupun sebenarnya masih ada dua tawaf yang berkaitan dengan pelaksanaan haji, yaitu tawaf qudum, sunnah dilakukan ketika tiba di Makkah, bagi mereka yang melakukan haji dengan cara ifrâd, dan tawaf wadâ' yang diwajibkan ketika hendak meninggalkan kota suci itu. Tawaf itu sendiri artinya mengelilingi bayt Allah sebanyak tujuh kali, dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu a) menutup aurat; b) tahârah dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat sebab apabila seseorang itu berhadas pada waktu melakukan tawaf itu ia mesti berwudu' kembali dan dapat melanjutkan tawafnya; c) menempatkan bayt Allah di sebelah kiri; d) memulai tawaf dari hajar al-aswad; e) tawaf itu dilakukan di dalam mesjid, tetapi di luar bayt Allah.
4. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Dalam mengerjakan sa'i ini harus diperhatikan ketentuan-ketentuan, di antaranya a) sa'i mesti dilakukan setelah melaksanakan tawaf lebih dahulu, baik pada haji maupun pada umrah. Bagi yang mengerjakan

haji ifrâd atau girân, sa'î dapat juga dikerjakan setelah tawaf *qûdûm*, sebelum *wuqûf* di 'Arafah; b) tartib, dimulai dari Safâ; c) sa'î itu mesti dilakukan tujuh kali dengan ketentuan bahwa perjalanan dari ʿafâ ke Marwah dihitung satu kali, dan berikutnya dari Marwah ke Safâ pun demikian; d) dilaksanakan di tempat sa'î (*mas'â*) yang disebut dengan bathn al-wâdî; dan e) melaksanakan sa'î itu tidak dipalingkan untuk maksud lain, seperti mengejar teman atau lainnya.

5. Bercukur, para ulama umumnya sepakat bahwa bercukur, atau memotong rambut termasuk bagian dari ibadah (nusuk) haji dan umrah,³⁵ bahkan merupakan salah satu rukunnya menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab Al-Syâfi'î. Dalam pelaksanaan bercukur itu disunatkan pula a) menghadap ke qiblat; b) memulai dengan mencukur rambut pada bagian kanan; dan c) mencukur seluruh rambut kepala. Ketentuan terakhir ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan wanita hanya dituntut memotong rambut mereka saja, sekedar ujung jari dan tidak dibenarkan bercukur.
6. Tartîb, sebagian ulama mengatakan tartîb adalah syarat dalam pelaksanaan haji, tetapi sebagian memasukkannya sebagai rukun. Dalam hal ini tartîb berarti melakukan rukun-rukun haji itu sesuai dengan urutan yang semestinya. Ihrâm mesti dikerjakan sebelum melakukan rukun-rukun lainnya; wuqûf harus lebih dahulu daripada tawaf ifâdhah, dan tawaf mesti lebih dahulu dari sa'î, kecuali apabila sa'î

³⁵Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt.), h. 269.

telah dikerjakan sesudah tawaf g'dum.

Setelah menjelaskan syarat dan rukun pelaksanaan ibadah haji maka selanjutnya penulis akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan badal haji. Untuk itulah, sedikitnya ada lima ketentuan dalam pelaksanaan badal haji yang harus dipenuhi, di antaranya:

1. Orang yang melaksanakan badal haji itu harus mendapat keizinan dari keluarga / ahli waris orang yang akan dibadalkan hajinya apabila orang tersebut telah meninggal dunia, dan harus langsung kepada orang yang akan dibadalkan haji apabila masih hidup;
2. Pembiayaan untuk melaksanakan badal haji harus diambil dari harta orang yang akan dibadalkan hajinya. Apabila seseorang yang akan dibadalkan hajinya telah meninggal dunia maka diambil dari sebagian atau keseluruhan harta peninggalannya. Menurut Imam Al-Nawawî bahwa pelaksanaan badal haji dapat juga dilakukan,⁵⁴ walaupun yang akan dibadalkan hajinya tidak memiliki harta yang memadai untuk pelaksanaan badal haji tersebut apabila keluarga—di luar ahli waris—memberi bantuan hartanya untuk membadalkan haji orang tersebut, dan ini disebut sebagai sedekah, atau juga apabila keluarga / ahli waris yang langsung melaksanakan badal haji tersebut selama memenuhi persyaratan, di antaranya a) orang tersebut telah melaksanakan kewajiban haji atas dirinya; b) orang tersebut dibenarkan syara' untuk melaksanakan badal haji; c) orang tersebut

⁵⁴Imam Al-Nawawî, *Raudhah al-Thalibîn wa Umdah al-Muftîn* (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1991), h. 238.

tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan badal haji; dan d) orang tersebut berniat untuk melaksanakan badal haji.³⁵ Dalam kaitan niat ini, apabila seseorang yang melaksanakan badal haji ini juga berniat untuk melaksanakan haji untuk dirinya sendiri sedangkan sebenarnya orang tersebut sedang melaksanakan badal haji orang lain dengan melakukan haji ifrad maka ibadah haji tersebut tetap dianggap sah dan diterima dari sudut syara'. Akan tetapi, apabila orang yang melaksanakan badal haji ini berniat untuk melakukan haji tamattu' maka haji tersebut tidak sah;

3. Seseorang yang melaksanakan badal haji harus melaksanakannya sendiri tidak boleh digantikan orang lain. Namun, apabila orang yang melaksanakan badal haji sakit atau mempunyai halangan lainnya untuk melaksanakannya maka dalam kondisi ini orang tersebut dapat mewakilkannya kepada orang lain apabila memang ada keizinan dari keluarga / ahli waris orang yang sedang dibadalkan haji;
4. Para ulama menyepakati bahwa orang yang melaksanakan badal haji harus melaksanakannya dari miqat;
5. Seseorang yang melaksanakan badal haji dapat melaksanakan badal haji hanya untuk satu orang saja pada setiap musim pelaksanaan haji.

Dengan demikian, sebenarnya syarat dan rukun pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan secara mandiri tidak ada perbedaannya dengan pelaksanaan badal, melainkan hanya beberapa ketentuan teknis saja. Umpamanya, bahwa pelaksanaan ibadah haji

³⁵*Ibid.*

mensyarat seseorang yang melaksanakannya secara mandiri dan badal haji dalam ketentuan syarat disebabkan ketidak mungkinan melaksanakannya secara mandiri dan rukun ibadah hajinya dilaksanakan oleh orang yang membadal haji tersebut.

C. Pandangan Ulama Tentang Badal Haji

Pelaksanaan badal haji memanglah tidak menjadi kesepakatan para ulama tentang kewajiban pelaksanaannya, khususnya di kalangan ulama mazhab sebab memang pelaksanaan badal haji ini tidak ditegaskan secara langsung oleh sumber utama hukum Islam terutama Alquran, tetapi indikasi yang berkaitan dengan badal haji ini ditemukan dalam sumber kedua, yaitu hadis, bahkan dalam beberapa hadis. Untuk itulah, dalam masalah-masalah yang tidak ditegaskan secara pasti oleh Alquran tersebut tidak mengherankan kalau terjadi perbedaan ulama tentang masalah tersebut.

Oleh sebab itu, apabila kita ingin memetakan setidaknya ada empat pendapat ulama yang populer tentang masalah badal haji ini, yaitu:

- 1) Menolak pelaksanaan badal haji karena dianggap bertentangan dengan QS. Al-Najm/53:39.



Artinya: Dan bahwa tidaklah untuk manusia, melainkan apa-apa yang diusahakannya.

Ayat ini menurut pendapat ulama yang menolak pelaksanaan badal haji menjelaskan bahwa manusia tidak akan dapat (ganjaran) melainkan dari apa yang ia telah usahakan.

Berkaitan dengan ayat di atas menurut Ibn Hajar ada sebuah hadis sahih yang menguatkannya bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk menghajikan orang lain.³⁶

- 2) Boleh secara mutlak, berdasarkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kebolehnya dilakukan oleh siapa-saja bagi siapa saja tanpa ada syarat tertentu yang harus dipenuhi.
- 3) Hanya boleh dilakukan oleh anak terhadap ayah atau ibunya. Dalam kaitan ini, menurut Imam Mâlikî bahwa badal haji itu boleh dilakukan apabila memang ada wasiat dari yang bersangkutan dan apabila tidak ada maka tidak boleh dilaksanakan;
- 4) Hanya boleh dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya, baik melalui wasiat orang tua atau tidak dengan syarat anak tersebut telah menunaikan ibadah haji untuk kewajiban dirinya sebelumnya.³⁷

Dari keempat pendapat ini dapat dilihat bahwa memang pelaksanaan badal haji tidaklah diterima oleh keseluruhan ulama, walaupun sebenarnya jumlah yang menolak pelaksanaan badal haji ini jumlahnya minoritas dibanding yang menerima pelaksanaan badal haji. Namun, terlepas dari perbedaan para ulama tentang status hukum pelaksanaan badal haji dapat dikatakan bahwa pelaksanaan badal haji adalah pelaksanaan yang umum dilakukan oleh umat Islam, khususnya lagi kawasan Asia Tenggara yang menganut mazhab al-Syâfi'î seperti Indonesia.

³⁶Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, vol. IV, (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt.) h. 66.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh*.. h. 310.

Untuk lebih rinci bagaimana sebenarnya pandangan ulama-ulama mazhab tentang hukum pelaksanaan badal haji ini. Berikut ini penulis akan memaparkan pendapat-pendapat ulama mazhab tersebut, di antaranya:

- 1) Menurut mazhab Hanafî bahwa orang yang sakit atau kondisi badannya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji, tetapi memiliki harta atau biaya untuk melaksanakan ibadah haji maka wajib atasnya melaksanakan badal haji, sedangkan apalagi karena keuzuran yang mungkin tidak dapat disembuhkan lagi orang tersebut wajib meninggalkan wasiat untuk dihajikan kepada keluarga atau ahli warisnya.³⁸
- 2) Menurut mazhab Mâlikî membadalkan ibadah haji orang yang masih hidup tidak diperbolehkan maka bagi orang yang telah meninggal sah membadalkan haji selama orang tersebut telah mewasiatkan dan dengan syarat biaya haji tidak mencapai sepertiga dari harta yang ditinggalkan.³⁹
- 3) Menurut mazhab al-Syâfi'î boleh menghajikan orang lain setidaknya dalam dua kondisi
1) untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib melaksanakan badal haji; dan 2) orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji maka keluarga atau ahli warisnya wajib membadalkan hajinya dengan harta yang ditinggalkan selama itu memungkinkan. Dalam kaitan ini, ulama mazhab al-Syâfi'î dan Hanbalî melihat bahwa kemampuan

³⁸Abd Al-Rahman Al-Jazirî, *Kitab Fiqh 'Alâ al-Mazahib Arba'ah*, vol. I (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt), h. 645.

³⁹Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid V (Kairo: Hajar Thi'bah wa Nusyur, 1998), h. 20.

melaksanakan ibadah haji ada dua macam, yaitu 1) kemampuan langsung, seperti kondisi fisik yang sehat dan mempunyai harta. Namun, ada juga kemampuan yang sifatnya tidak langsung, yaitu mereka yang secara fisik tidak mampu, tetapi secara finansial mampu maka keduanya wajib melaksanakan ibadah haji.⁴⁰

- 4) Menurut—sebagian—ulama Hanafî dan mayoritas ulama al-Syâfi'î dan Hanbalî bahwa boleh saja meminta orang lain untuk melaksanakan badal haji dan ibadah-ibadah lainnya yang boleh diwakilkan,⁴¹ dengan landasan hadis yang mengatakan: “sesungguhnya yang layak kamu ambil upah adalah Kitab Allah” (H.R. Al-Bukhârî), dan hadis-hadis yang mengatakan boleh mengambil upah *ruqyâ* (pengobatan dengan membaca ayat Alquran).

Adapun ulama yang mengatakan boleh meminta kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah haji, berlaku untuk orang yang telah meninggal maupun orang yang belum meninggal. Sedangkan ulama Mâlikî mengatakan makruh meminta orang lain melaksanakan ibadah haji karena hanya upah mengajarkan Alquran yang diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya. Meminta orang lain melaksanakan ibadah haji juga hanya boleh untuk orang yang telah meninggal dunia dan telah mewasiatkan untuk menyewa orang melakukan ibadah haji untuknya di luar itu tidak sah.⁴²

⁴⁰Al-Jazîrî, *Kitab*., h. 645.

⁴¹Setidaknya menurut sebagian ulama bahwa ibadah yang boleh dilakukan untuk orang lain, yaitu ibadah murni seperti zakat dan qurban. Demikian juga dalam sebuah hadis Rasulullah menyembelih dua ekor domba gemuk, satu untuk diri beliau dan satu lagi untuk umatnya yang beriman.(H.R. Dâr Al-Qudhni). Begitu juga dalam pelaksanaan badal haji mayoritas ulama mengatakan boleh dan hanya mazhab Mâlikî yang mengatakan tidak boleh.

⁴²Ibn Qudamah, *al-Mughni* ..., h. 22.

Berdasarkan penjelasan pendapat ulama tentang status hukum pelaksanaan badal haji di atas setidaknya menunjukkan bahwa pelaksanaan badal haji merupakan sesuatu yang memiliki landasan normatif yang cukup jelas dari sumber hukum Islam, khususnya hadis-hadis yang secara langsung atau tidak berbicara tentang badal haji ini. Oleh sebab itu, keragaman pendapat ulama tentang masalah status hukum badal haji sebenarnya tidak lebih dari ketentuan-ketentuan teknis saja. Pada prinsipnya, sebagian besar ulama memandang pelaksanaan badal haji merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh sumber hukum Islam dan sebagian lainnya memang kewajiban haji didasarkan kemampuan, baik fisik materil ataupun mental spiritual.

D. Ketentuan Teknis Pelaksanaan Badal Haji

Setelah menjelaskan pendapat-pendapat ulama tentang hukum pelaksanaan badal haji maka berikut ini penulis akan memaparkan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan badal haji, khususnya siapa saja sebenarnya yang dapat melaksanakan badal haji tersebut. Namun, sebelum menjelaskan ketentuan teknis pelaksanaan badal haji maka terlebih dahulu penulis akan memperkenalkan beberapa teknis pelaksanaan ibadah haji.

Dalam teknis pelaksanaan haji para ulama setidaknya membagi pada tiga macam, yaitu *ifrâd*, *tamattu'* dan *qirân*. Ketiga macam ini memanglah berbeda dalam pelaksanaan teknisnya termasuk mana cara yang terbaik dilakukan dalam pelaksanaan haji. Menurut Imam Ahmad pelaksanaan haji *tamattu'*lah lebih baik, tetapi menurut Imam Mâlikî dan al-

Syâfi' pelaksanaan haji ifrâdlah yang lebih baik.⁴³ Untuk itulah, berikut ini penulis akan menjelaskan secara lebih rinci tentang macam-macam teknis pelaksanaan haji tersebut, di antaranya:

- 1) Pelaksanaan haji ifrâd adalah dengan melakukan haji lebih dahulu, secara terpisah, dari umrah. Setelah semua rangkaian ibadah itu selesai dilakukan barulah melaksanakan umrah dengan ihrâm dan dilanjutkan dengan amalan-amalan umrah lainnya.
- 2) Pelaksanaan haji tamattu' dilakukan dengan kebalikan dari pelaksanaan haji ifrâd, yaitu mendahulukan umrah lebih dahulu dari pada haji, secara terpisah maka yang pertama kali dilakukan adalah pelaksanaan ihrâm untuk umrah saja. Kemudian, dilanjutkan dengan amalan-amalan umrah lainnya, setelah umrah selesai dilaksanakan kemudian dilakukan ihrâm untuk haji. Akan tetapi, pelaksanaan haji dengan cara tamattu' ini dikenakan kewajiban membayar dam apabila melakukan beberapa hal,⁴⁴ yaitu: a) melaksanakan ihrâm untuk umrahnya pada bulan-bulan haji; b) melakukan haji pada tahun yang sama dengan waktu melakukan ihrâm tersebut. Namun, apabila hajinya dilakukan pada tahun yang lain maka ia tidak dikenakan dam; c) tidak kembali ke miqatnya untuk melakukan ihrâm haji. Apabila melakukan ihrâm haji itu dari miqatnya maka tidak wajib membayar dam sebab kewajiban dam itu adalah karena tidak ihrâm dari miqat; dan d) bukan penduduk (*hâdhirî*) Makkah dan sekitarnya karena penduduk Makkah, walaupun melakukan haji dengan tamattu' tidak

⁴³Ibn Rusyd Al-Qurdhubi, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Dâr Al-Fikr), h. 245.

⁴⁴Al-Syârazi, *al-Muhazzab*.. h. 201.

dikenakan dam.

- 3) Pelaksanaan haji *qirân* dengan cara melaksanakan *ihrâm* dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus, atau pada awalnya melaksanakan *ihrâm* untuk umrah saja pada bulan-bulan musim haji, dan sebelum *tawaf* memasukkan niat dalam pelaksanaan haji.

Setelah menjelaskan beberapa teknis pelaksanaan ibadah haji maka berikut ini penulis akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan ini, yaitu bahwa orang yang dapat melaksanakan badal ini hanya dikhususkan bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut—termasuk mengetahui syarat dan rukun pelaksanaan badal haji—sebab tanpa dikhawatirkan pelaksanaan badal haji itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang telah dibakukan oleh ulama-ulama mazhab dalam hukum Islam, khususnya yang berpendapat tentang keabsahan melaksanakan badal haji tersebut.

Untuk itulah, para ulama memberikan penegasan tentang siapa-siapa saja yang dapat disebut orang yang dapat melaksanakan badal haji karena memang hal ini penting ditegaskan sebab tidak semua orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan badal haji orang lain itu memenuhi persyaratan khusus ini. Pada dasarnya, setidaknya ada beberapa persyaratan. Penulis membagi persyaratan ini pada dua bentuk, yaitu persyaratan utama dan persyaratan teknis. Persyaratan utama ini mencakup tiga persyaratan yang harus dimiliki seseorang yang akan membadalkan haji terhadap orang lain, yaitu:

- 1) Memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;
- 2) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan badal haji orang lain; dan

3) Telah terlebih dahulu melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.

Berkaitan dengan persyaratan utama yang pertama ini bahwa seseorang itu harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sendiri mencakup masalah pembiayaan yang memadai pada saat akan melaksanakan ibadah haji, termasuk juga pembiayaan bagi orang yang ditanggungnya. Umpamanya, kalau yang akan melaksanakan badal haji itu seorang suami maka tentunya ia juga harus memiliki pembiayaan dalam hitungan masa tertentu kepada keluarga yang akan ditinggalkannya sebab seorang suami bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya. Selain itu, seseorang yang akan mabadalkan haji orang lain itu juga harus memiliki pemondokan yang memungkinkan saat berada di Tanah Suci—di samping—tentunya juga harus ada kendaraan, aman perjalanan, sehat jasmani dan memiliki waktu untuk melaksanakan badal haji tersebut.⁴⁵

Sedangkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan badal haji orang lain dimaksudkan bahwa orang yang akan melaksanakan badal haji itu memiliki kemampuan jasmani, berupa kesehatan fisik saat akan melaksanakan badal haji tersebut, serta juga mengetahui ketentuan-ketentuan hukum—tentang hal-hal yang wajib, sunnat, makruh, haram, dan lainnya—yang berkaitan dengan pelaksanaan badal haji sebab sangat mustahil seseorang yang tidak mengetahui teknis pelaksanaan badal haji akan dapat melaksanakan badal haji secara sempurna. Oleh sebab itu, kemampuan melaksanakan badal haji orang lain itu mencakup keseluruhan apa-apa saja yang berkaitan dengan badal haji.

⁴⁵Menurut sebagian ulama syarat-syarat tambahan bagi wanita yang mabadalkan haji ialah mendapat izin suami dan hendaklah ditemani oleh suami atau mahramnya saat ke Tanah Suci. Lihat Al-Husainî Abû Bakr, *Kifayah al-Akhyâr* (Beirut: Dâr Al-Fikr), h. 134.

Adapun persyaratan bahwa seseorang yang akan melaksanakan badal haji orang lain terlebih dahulu harus melaksanakan haji untuk dirinya karena memang kewajiban ini merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu, apabila kewajiban ibadah haji untuk dirinya sendiri telah dilaksanakan maka bolehlah seseorang itu melakukan badal haji untuk orang lain. Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus orang tua sendiri atau bukan, juga tidak disyaratkan harus sama jenis kelaminnya. Juga tidak disyaratkan harus sudah meninggal. Tentunya baik dan buruknya kualitas ibadah itu akan berpengaruh kepada nilai dan pahala di sisi Allah Swt.

Selain persyaratan utama bagi orang-orang yang membadalkan haji orang lain maka orang yang melaksanakan badal haji ini juga harus memenuhi persyaratan teknis, di antaranya:

- 1) Niat untuk membadalkan haji orang lain itu dilakukan pada saat ihram;
- 2) Orang yang dibadalkan hajinya tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik itu karena sakit atau telah meninggal dunia. Halangan ini, bagi orang yang sakit, harus tetap ada hingga waktu haji maka apabila sembuh sebelum waktu haji maka tidak boleh digantikan;
- 3) Harta yang digunakan untuk biaya membadalkan haji orang lain adalah milik orang yang dibadalkan hajinya, atau paling minimal sebagian besar milik orang yang akan dibadalkan tersebut;
- 4) Harus ada izin atau perintah dari pihak yang dibadalkan hajinya. Dalam kaitan ini, ulama mazhab Al-Syâfi'î dan Hanbalî mengatakan boleh menghajikan orang lain secara

sukarela. Misalnya, seorang anak ingin menghajikan orang tuanya yang telah meninggal meskipun dulu orang tuanya tidak pernah mewasiatkan atau belum mempunyai harta untuk haji; dan

- 5) Orang yang membadalkan haji harus sah melaksanakan ibadah haji, mencakup akil baligh dan sehat secara fisik.

Berkaitan dengan pentingnya penentuan syarat-syarat teknis pelaksanaan badal haji ini juga sangat berkaitan langsung dengan perintah pelaksanaan ibadah haji yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk melaksanakannya, baik jasmani maupun materi karena sebenarnya pelaksanaan ibadah haji lebih banyak bersifat perbuatan (*fi'l*) dari pada perkataan (*qawl*). Dalam kaitan ini, umpamanya dapat dipastikan bahwa semua rukun haji itu dalam bentuk perbuatan maka untuk itulah tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa haji itu merupakan ibadah perbuatan.

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan badal haji juga ditekankan pada aspek perbuatan ini bahwa orang yang akan melaksanakannya harus mampu melakukan perbuatan badal haji itu secara baik menurut ketentuan normatif yang telah diatur dalam ketentuan fikih. Setelah menjelaskan ketentuan orang-orang yang dapat melaksanakan badal orang lain maka untuk memudahkan pembahasan tentang ini maka berikut ini penulis akan memberikan klasifikasi tentang siapa-siapa saja yang dapat dibadalkan hajinya. Hal ini penting sebab dengan mengetahui siapa-siapa yang dapat dilakukan badal haji terhadapnya akan memudahkan pemahaman tentang pelaksanaan badal haji, yaitu:

1) Orang yang telah meninggal dunia, yaitu pelaksanaan badal haji bagi seseorang yang telah meninggal dunia menjadi wajib apabila selama hidupnya sebenarnya telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji—baik material dan spiritual—tetapi disebabkan beberapa faktor lain menyebabkan orang yang telah meninggal dunia ini tidak sempat melaksanakannya. Dalam kaitan ini, maka tentunya keluarga / ahli waris orang yang telah meninggal ini seharusnya dapat melaksanakan badal haji untuk orang yang telah meninggal ini sebab pelaksanaan ibadah haji itu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan melaksanakan ibadah haji. Bahkan, dalam beberapa hadis umpamanya ditemukan bagaimana kerasnya kritikan Nabi terhadap orang-orang yang telah mampu melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak melaksanakannya dengan menyebutkan bahwa apabila orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji meninggal dunia disamakan statusnya dengan Yahudi dan Nasrani.⁴⁶

Perintah melaksanakan badal haji bagi seorang yang sebenarnya mampu melaksanakan haji semasa hidupnya secara tegas ditemukan sebuah hadis yang berasal dari Ibn Abbas, yaitu:

ان امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحلة افاحج عنه قال نعم⁴⁷.

⁴⁶Dalam sebuah hadis populer berkaitan dengan ibadah haji disebutkan:

من ملك زادا ورحلة تبلغه ألى بيتى الله الحرام ولم يحج , فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا). رواه الترمذي.

⁴⁷Al-Nâsa'î, *Sunan al-Nâsa'î*, vol. III (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt), h. 321.

Artinya: Bahwasanya seorang perempuan bertanya: Ya Rasul Allah, sesungguhnya kewajiban haji yang difardukan Allah atas hamba-Nya itu telah sampai kepada ayahku, seorang tua renta yang tidak dapat lagi duduk dengan tetap di atas kendaraan. Apakah aku dapat mengerjakan haji atas namanya?. Rasul Allah menjawab: ya. (Muttafaq 'Alaih).

Ketentuan perintah pelaksanaan badal haji bagi orang yang telah meninggal dunia ini dianut oleh mazhab al-Syâfi'i, Ahmad dan lain-lain.⁴⁸ Berkaitan dengan ketentuan hukum kewajiban melaksanakan badal haji dalam kasus di atas sebenarnya dianalogikan dengan seseorang yang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi sebelum nazar itu terpenuhi orang tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia maka sebenarnya seseorang itu belum melaksanakan nazarnya tersebut maka tentunya wajiblah bagi keluarga atau ahli warisnya untuk terlebih dahulu memenuhi nazar tersebut sebelum hal-hal yang berkaitan dengan warisannya dibagikan menurut ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Untuk itulah, sebelum pembagian harta warisan dilakukan maka pihak keluarga / ahli waris dituntut untuk terlebih dahulu menunaikan haji dengan cara menggantikannya kepada orang lain dan membiayai orang yang mengerjakannya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang mengatakan:

⁴⁸Bakr, *Kifâyah*, h. 135.

ان امرأة جهينة جاءت الى من النبي فقالت ان نذرت امي فلم تحج أفأحج عنها
قال نعم حجي اكننت قاضيته دين امك على كان لو عنها أرأيت حتى تحج ان
ماتت بالوفاء أحق فالله ,أقضوا⁴⁹.

Artinya :

Sesungguhnya seorang wanita dari Juhaynah telah datang kepada Nabi Saw. dan bertanya: “Sesungguhnya ibu-ku telah bernazar untuk berhaji. Namun ia meninggal dunia sebelum berhaji. Apakah boleh aku—menggantikan—berhaji darinya?”. Nabi menjawab: “hajikanlah. Bukankah kalau ibu-mu berhutang engkau harus membayarnya? Bayarlah, karena hak Allah itu lebih patut dibayar”.

Untuk itulah, melaksanakan badal haji bagi orang yang telah meninggal dunia setidaknya dapat dijadikan sebagai pengganti ibadah haji yang seharusnya dilaksanakan pada saat seseorang itu masih hidup sebab sebenarnya seseorang yang telah meninggal dunia itu telah berhutang kepada Allah maka wajiblah keluarga / ahli warisnya untuk membayar hutang seseorang yang meninggal dunia tersebut. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama yang mengabsahkan pelaksanaan badal haji itu menjadi tanggung jawab keluarga /ahli waris dengan catatan apabila memang memungkinkan secara material untuk melaksanakannya.

⁴⁹Al-Asqalâni, *Fath.* vol. IV, h. 64.

2) Orang yang uzur, yaitu orang yang uzur yang telah melemah fisiknya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, boleh badalkan hajinya kepada orang lain untuk melaksanakan hajinya, atau orang yang lumpuh yang kemungkinan besar tidak akan dapat disembuhkan lagi, para ahli fikih mengatakan boleh dihajikan oleh orang lain orang-orang yang uzur tersebut. Namun para ahli fikih juga berbeda pendapat apabila orang yang uzur ini ada kemungkinan untuk dapat disembuhkan lagi apakah hajinya wajib diulang kembali. Menurut Imam Ahmad, Ishaq, dan Ibn Hazm mengatakan tidak perlu diulangi hajinya dan ibadah haji yang dibadalkan tersebut sudah memadai. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i, Abu Hanifah wajib mengulanginya kembali dengan cara mengerjakannya sendiri. Demikian juga pendapat jumhur ulama belum gugur kewajibannya.

Orang yang lumpuh atau telah terlalu tua sehingga tidak sanggup mengerjakan haji, wajib mengupah orang lain melakukan ibadah haji atas namanya, bila ia mempunyai harta. Jika ia tidak mempunyai harta, tetapi mempunyai anak yang patuh dan mampu melakukan haji untuknya, ia wajib memerintahkan anak tersebut melakukannya. Dengan haji yang dilakukan oleh anaknya, sebagai ganti dirinya itu, ia terlepas dari kewajibannya.⁵⁰

3) Orang yang gila, yaitu orang yang gila yang tidak akan mungkin dapat disembuhkan dari kegilaannya selama orang gila tersebut memiliki kemampuan material untuk melaksanakan haji menurut Imam al-Syâfî dan Imam Ahmad tidak dapat dibadalkan

⁵⁰Al-Syârazi, *al-Muhazzab*. h. 198.

hajinya sehingga ia meninggal dunia. Sedangkan menurut Imam Abû Hanifah boleh dibadalkan hajinya, tetapi apabila dia sembuh dari penyakit gila maka wajib mengulangi kembali dan apabila meninggal dunia dalam keadaan gila maka badal hajinya memadai.

Dalam konteks badal haji orang gila ini setidaknya keragaman pendapat ulama tentang ini menunjukkan bahwa memang orang gila masih ada peluang untuk sembuh kembali. Namun, apabila memang kesembuhan itu menjadi nyata nampaknya para ulama tidak berbeda pendapat bahwa orang tersebut harus melaksanakan haji atas dirinya sendiri.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketentuan pelaksanaan badal haji hanya berlaku bagi orang-orang yang memang tidak mungkin melaksanakan ibadah haji itu secara fisik disebabkan beberapa faktor, di antaranya karena terlebih dahulu meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan haji, atau juga disebabkan kondisi yang uzur yang memang tidak memungkinkan untuk disembuhkan lagi, seperti usia yang sudah tua. Dengan kata lain, pelaksanaan badal haji juga berlaku bagi orang gila, walaupun masih terjadi perbedaan ulama bagaimana ada kemungkinan orang tersebut masih dapat disembuhkan. Namun, semua pendapat ulama mazhab ini nampaknya mengacu pada kemungkinan seseorang yang gila yang sembuh dari penyakit menjadi manusia normal sebagaimana biasanya.

BAB III

PELAKSANAAN BADAL HAJI PADA MASYARAKAT MEDAN

A. Gambaran Umum KBIH Yang Diteliti

Dalam penelitian ini objek kajian yang diteliti adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (selanjutnya: KBIH) yang mencakup KBIH Al-Adliyah Medan; KBIH Majelis Ta'lim Jabal Noor; KBIH Al-Azhar; KBIH Al 'Arafah; dan KBIH Multazam. Untuk lebih mendekatkan penelitian berikut ini penulis akan mengenalkan KBIH yang menjadi objek penelitian ini, yaitu:

1) KBIH Al-Adliyah Medan

KBIH Al-Adliyah Medan adalah lembaga manasik yang beralamat: Jalan Letda Sujono Gg. Adil No. 6 Kelurahan Bandar Selamat. KBIH ini telah lama berdiri yang diprakarsai oleh Ustaz Suwandi Harun, SH. Pada awal KBIH merupakan Majelis Ta'lim yang mengkonsentrasikan dirinya pada pengajian-pengajian agama, baik itu yang berbentuk ceramah mingguan atau bulanan. Dalam kegiatan pengajian inilah ide pembentukan KBIH ini dimulai sebab pengajian-pengajian yang dilakukan selama ini tidak lepas dari perbincangan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah haji.

Ustazd Suwandi Harun, SH. Merasa sangat penting untuk membentuk lembaga resmi yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji maka awalnya dengan segala kesederhanaan didirikanlah secara resmi dengan KBIH Al-Adliyah Medan. Penggunaan nama Al-Adliyah nampaknya memiliki keterkaitan dengan lokasi KBIH tersebut sebab

KBIH ini berlokasi di gang Adil maka dinobatlah nama KBIH ini menjadi Al-Adliyah sebagai nama resmi KBIH yang dipimpin oleh Ustaz Suandi Harun, SH. tersebut.⁵¹

Dalam menjalankan fungsinya KBIH ini menerapkan berbagai metode, materi, dan media pada pelaksanaan manasik haji bagi para jama'ah yang terdaftar sebagai peserta di KBIH ini. Dalam penyajian materi bimbingan mencakup ilmu-ilmu keislaman meliputi akhlak, fikih haji, sejarah, ibadah di luar ibadah haji yang dilakukan di Masjidil Haram seperti shalat sunnat, do'a-do'a dan juga bimbingan kesehatan.⁵²

Kemudian disamping itu pelajaran mengenai perhajian sangat diutamakan, kemudian pelatihan yang bersifat penerapan atau tema-tema aplikatif, seperti tata cara pemakaian kain ihram, thawaf, wukuf, melontar jumrah. Namun di KBIH ini tidak diberikan materi khusus bimbingan komunikasi Bahasa Arab. Dalam meningkatkan kualitas bimbingan haji, ada beberapa metode yang diaplikasikan dalam membimbing jama'ah, yakni metode diskusi, ceramah, dan demonstrasi.⁵³

2) KBIH Majelis Ta'lim Jabal Noor

KBIH Majelis Ta'lim Jabal Noor ini sebagaimana KBIH lainnya didirikan atas beberapa pertimbangan penting, terutama desakan para jama'ah pengajian yang akan melaksanakan ibadah haji maka untuk menyahuti itu oleh Ustaz KH. Zulfikar Hajar, Lc.

⁵¹Hasil wawancara dengan H. Suwandi Harun pada tanggal 24 Maret 2009

⁵²Hasil wawancara dengan H. Suwandi Harun pada tanggal 24 Maret 2009

⁵³Hasil wawancara dengan H. Suwandi Harun pada tanggal 24 Maret 2009

sebagai seorang yang berpengalaman dalam masalah urusan haji ini disebabkan lama menetap di Timur Tengah saat kuliah di salah satu Universitas terkenal yang ada di sana maka dipandang sangat penting untuk legalisasikan tempat pengajian ini sebagai KBIH.⁵⁴

Majlis Ta'lim Jabal Noor beralamat di Jalan Ngallengko No. 13 Medan Timur, disamping memberikan bimbingan tentang ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya KBIH Majlis Ta'lim Jabal Noor juga sangat peka dalam melihat lingkungan disekitarnya seperti disetiap hari ulang tahunnya memberikan bantuan terhadap renopasi mesjid-mesjid bahkan sampai ke pelosok-pelosok kota, dan setiap malam 27 Ramadhan sudah menjadi tradisinya memberi bantuan berupa sembako kepada 1000-an orang-orang yang tidak mampu. KBIH ini juga sering mengadakan khitanan massal untuk anak-anak yang tidak mampu. Disamping itu ditengah-tengah kesibukannya masih memberikan bimbingan agama kepada anak-anak yang tidak mampu secara cuma-cuma.⁵⁵

3) KBIH Al-Azhar

KBIH Al-Azhar berada di jalan Pintu Air IV Titi Kuning yang didirikan sebagaimana umumnya KBIH lainnya sebagai upaya untuk memudahkan proses pelaksanaan haji bagi masyarakat sekitarnya secara khusus, dan masyarakat Kota Medan secara umumnya sebab memang harus diakui bahwa peran KBIH Al-Azhar sangat

⁵⁴ Hasil wawancara dengan KH. Zulfikar Hajar, Lc pada tanggal 24 Maret 2009

⁵⁵ Hasil wawancara dengan KH. Zulfikar Hajar, Lc pada tanggal 24 Maret 2009

membantu dalam proses persiapan pelaksanaan masyarakat yang ada di daerah Titi Kuning dan sekitarnya.⁵⁶

KBIH ini dipimpin oleh Ustaz H. Syahrudin Dja'far sebagai ustaz yang memiliki pengalaman dalam pemberangkatan jama'ah untuk itulah tidak mengherankan kalau KBIH ini setiap tahunnya dipenuhi oleh para jama'ah calon haji yang menginginkan pengetahuan, baik itu secara teoritis ataupun praktis dalam pelaksanaan ibadah haji.⁵⁷

4) KBIH Al 'Arafah

KBIH Al 'Arafah ini merupakan lembaga yang sengaja didirikan untuk kepentingan jama'ah haji, khususnya pembekalan sebelum ke berangkatan ke tanah suci. KBIH ini dipimpin oleh Drs. H. Ali Imran Hasibuan sebagai orang yang telah lama terlibat dalam proses pelatihan jama'ah maka untuk itulah sangat terlihat dari namanya saja sudah menunjukkan kalau KBIH ini sudah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan haji.

Sebagai sebuah KBIH yang telah eksis dalam memberikan bimbingan terhadap calon jama'ah haji KBIH ini memberikan pembekalan materi yang urgen dan relevan dalam pelaksanaan ibadah haji. Adapun materi-materi yang diajarkan pada KBIH ini meliputi fiqh haji, tauhid, dan bahasa Arab. Kemudian hal yang penting yang dilakukan adalah memperagakan (memperaktekkan) pelaksanaan ibadah haji sehingga dapat dengan mudah dipahami calon haji dalam melaksanakan ibadah haji ketika di Makkah.⁵⁸

⁵⁶ Hasil wawancara dengan H. Syahrudin Dja'far pada tanggal 24 Maret 2009

⁵⁷ Hasil wawancara dengan H. Syahrudin Dja'far pada tanggal 24 Maret 2009

⁵⁸ Hasil wawancara dengan H. Ali Imran Hasibuan pada tanggal 25 Maret 2009

5) KBIH Multazam

KBIH Multazam ini beralamat di jalan Titi Papan / Pertahanan No. 10 Sei Sikambing dipimpin oleh Dr. H. Syafi'i Siregar, M.A. sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam lembaga-lembaga keagamaan maka tidak mengherankan kalau KBIH ini sangat dikenal luas di Kota Medan, tentu saja memang bukan hanya disebabkan karena pengelolanya seseorang yang sangat di kenal dalam lembaga-lembaga keagamaan, tetapi juga memang KBIH ini memberikan pelayanan yang baik bagi jama'ahnya.

Pada setiap tahunnya KBIH ini menampung jama'ah sebanyak 170 orang jama'ah. Dalam menjalankan fungsinya KBIH ini menerapkan berbagai metode dan media pada pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi para jama'ah yang terdaftar sebagai peserta pelatihan di KBIH ini. Dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji tidak ada diadakan pretest dahulu bagi para jama'ah peserta pelatihan manasik haji, seluruh peserta digabung didalam satu gedung pelatihan, guna menyerap materi pelatihan yang diberikan.⁵⁹

Adapun dari aspek materi, KBIH ini memberikan materi *Dirasat Islamiyah*, yang mencakup akhlak, tauhid, sejarah, ibadah di luar ibadah haji yang dilakukan di Masjidil Haram seperti shalat-shalat sunnat, do'a-do'a dan lain sebagainya. Kemudian disamping itu pelajaran mengenai ibadah haji sangat ditekankan, dan banyak memberikan pelatihan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan H. Syafi'i Siregar pada tanggal 25 Maret 2009

yang bersifat penerapan atau tema-tema aplikatif, seperti tata cara memakai kain ihram, cara thawaf, wukuf, melontar dan sebagainya.⁶⁰

Selain itu, di KBIH ini juga diberikan materi percakapan Bahasa Arab kepada jama'ah, dengan tujuan para jama'ah dalam berkomunikasi sederhana dengan penduduk Arab, tidak mudah tersesat, dan juga tidak mudah tertipu dalam menjalani rutinitas sehari-hari.⁶¹

B. Pemahaman dan Motivasi Masyarakat Terhadap Badal Haji

Pelaksanaan badal haji memanglah tidak menjadi kesepakatan para ahli hukum Islam, khususnya para ulama-ulama mazhab. Perbedaan pendapat tentang pelaksanaan badal haji sangat berkaitan dengan dalil-dalil yang digunakan masing-masing para ahli hukum. Artinya, perbedaan dalil yang digunakan sebagai hujjah dalam menentukan status hukum badal haji memberikan konsekuensi pada ketidak seragaman pendapat para ahli hukum Islam tentang masalah ini.

Dari perbedaan para ahli hukum dalam menentukan status pelaksanaan badal haji di kalangan masyarakat Kota Medan nampaknya perbedaan itu tidak mengemukakan sebab pelaksanaan badal haji tetap terus berlangsung sebagaimana informasi yang penulis dapatkan dari beberapa KBIH yang menjadi penelitian utama penulis menunjukkan bahwa KBIH ini setiap tahunnya tetap terus melaksanakan badal haji, walaupun angka pendaftar

⁶⁰ Hasil wawancara dengan H. Syafi'i Siregar pada tanggal 25 Maret 2009

⁶¹ Hasil wawancara dengan H. Syafi'i Siregar pada tanggal 25 Maret 2009

badal haji ini tidak tetap jumlahnya. Namun, setiap tahunnya KBIH tetap ada saja yang membadalkan haji atas permintaan jama'ah tertentu.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa pelaksanaan badal haji ini sudah menjadi tradisi yang umum berlaku bagi sebagian kalangan masyarakat, maka untuk itulah sangat penting diketahui apa sebenarnya motivasi utama masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan badal haji tersebut. Berkaitan dengan ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan ada beberapa motivasi masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan badal haji ini, di antaranya:

- 1) Motivasi yang paling kuat disebabkan keinginan untuk berbakti kepada keluarga / orang tua atau kepada orang-orang yang dicintai yang memang sudah tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan haji, baik itu disebabkan uzur ataupun telah meninggal dunia maka sebagai upaya penghormatan terhadap orang-orang yang dicintai itu maka dilaksanakanlah badal haji oleh keluarga yang ditinggal dengan memanfaatkan jasa KBIH sebagai lembaga yang memang mengkonsentrasikan dirinya dalam bimbingan pelaksanaan ibadah haji untuk melaksanakannya.⁶²

Motivasi pelaksanaan badal haji yang disebabkan karena penghormatan kepada orang tua atau orang-orang yang dicintai tentunya didasarkan pandangan bahwa tidak ada lagi upaya yang paling tepat dilakukan sebagai bukti pengabdian kepada orang yang dicintai ini selain memberikan yang terbaik baginya maka pilihan membadalkan hajinya menjadi utama sebab seseorang telah tidak memiliki kemungkinan untuk

⁶²Hasil wawancara dengan H. Hamdan jama'ah dari KBIH al-Arafah

disembuhkan karena keuzurannya, atau juga kepada orang telah meninggal dunia selain dari ibadah yang dapat menyelamatkannya di alam barzah nantinya.⁶³

Dalam konteks ini, umum motivasi ini muncul dari keinginan pihak yang membadalkan haji itu sendiri untuk melakukan yang dianggapnya terbaik tersebut bagi orang-orang dicintainya dengan jalan membadalkan haji sebab memang pelaksanaan haji merupakan pelengkap dari keseluruhan rukun Islam yang tidak semua umat Islam dapat melaksanakannya, baik saat masih sehat / hidup terlebih lagi setelah meninggal dunia.

- 2) Motivasi karena wasiat—sebagaimana diketahui secara jamak, bahwa wasiat merupakan amanah seseorang yang telah meninggal dunia kepada kerabatnya atau ahli warisnya.⁶⁴ Dalam kaitan motivasi melaksanakan badal haji ini ada sebagian masyarakat yang melaksanakannya disebabkan adanya wasiat yang telah diberikan kepada keluarga maka tentu yang berkaitan ini adalah badal haji orang yang telah meninggal dunia, dan alasan lain disebabkan uzur tidak termasuk dalam kateogri ini karena wasiat hanya ada setelah seseorang itu meninggal dunia.⁶⁵ Wasiat untuk melaksanakan badal haji ini umumnya ditujukan bagi keluarga yang memang memungkinkan secara material untuk menunaikan wasiat itu, dan di kalangan keluarga yang tidak memiliki material yang memadai hampir tidak ditemukan kasus seperti ini,

⁶³Hasil wawancara dengan Hj. Fatimah jama'ah KBIH al-Adliyah

⁶⁴Wasiat adalah permintaan terakhir dari seseorang yang akan meninggal dunia maka bagi ahli waris / keluarga wajib melaksanakannya selama itu memang memungkinkan untuk dilaksanakan, tetapi apabila tidak mungkin diberi kemaafan untuk tidak melaksanakannya. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Dâr Al-Kitâb Al-'Arabî, 1985).

⁶⁵Wawancara dengan H. Hunafa' urrosyid jama'ah KBIH Multazam

dan orang-orang seperti ini juga tidak wajib untuk menunaikannya sebab memang tidak memiliki material untuk melaksanakan badal haji tersebut.⁶⁶

Dalam melaksanakan badal haji yang berdasarkan wasiat ini menurut H. Suandi Harun “umumnya terlebih dahulu melalui kesepakatan seluruh pihak keluarga, barulah wasiat untuk melaksanakan badal haji ditunaikan dengan memanfaatkan jasa KBIH”.⁶⁷ Oleh sebab itu, pelaksanaan badal haji berdasarkan wasiat yang terlebih dahulu berdasarkan hasil rapat keluarga lazimnya sebelum harta warisan itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya karena ketentuan yang disyari’at dalam hal ini bahwa wasiat harus terlebih dahulu diutamakan apabila itu tidak memberi pengaruh yang berarti dalam proses pembagian harta bagi keluarga yang ditinggalkan.

Penunaian wasiat bagi seseorang yang telah meninggal sebenarnya selain menunjukkan sikap penghormatan kepada yang meninggal juga tentu sebagai upaya memenuhi permintaan yang meninggal tersebut sebab harta yang ditinggalkannya sesungguhnya merupakan harta yang berasal dari seseorang yang meninggal tersebut maka sangat wajarlah kalau wasiat—dalam batasan yang wajar—untuk segera ditunaikan apalagi yang berkaitan dengan ibadah maka seharusnya lebih dipercepat lagi untuk dilaksanakan dibanding wasiat dalam bidang yang lainnya.⁶⁸

- 3) Motivasi karena ada hutang yang belum dibayar. Hutang yang belum dibayar dimaksudkan sebab adanya semacam kepercayaan apabila seseorang yang telah

⁶⁶wawancara dengan Hj. Masni Hasibuan jama’ah KBIH al-Adliyah

⁶⁷Wawancara dengan H. Suandi Harun (salah seorang pengasuh KBIH Al Adliyah) tanggal 25 Maret 2009.

⁶⁸Wawancara dengan H. Marus Nasution jama’ah KBIH Multazam

meninggal dunia—semasa hidupnya—belum sempat melaksanakan ibadah haji padahal sesungguhnya orang tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji maka arwahnya akan tersiksa di alam barzah.⁶⁹ Adanya pandangan seseorang yang telah mampu melaksanakan ibadah haji, tetapi belum sempat melaksanakannya semasa hidupnya sangat mungkin sekali ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat seseorang ini masih berhutang kepada Allah maka untuk membayar hutang itu maka dilaksanakanlah badal haji untuk membayar hutang hajinya sebab dalam sebuah hadis populer ada dinyatakan apabila seseorang itu berhutang setelah meninggal dunia maka ia akan tersiksa di alam barzah hingga akhirnya hutangnya telah selesai dibayar.⁷⁰

Motivasi pelaksanaan badal haji yang didasarkan karena adanya hutang kepada Allah tentunya menunjukkan tingginya intensitas keberagamaan seseorang sebab hal ini tidak akan mungkin dilakukan orang-orang yang rendah intensitas keberagamaannya. Untuk menjelaskan bagaimana intensitas keberagamaan seseorang itu. Misalnya, sesuatu ketentuan yang tidak dilaksanakan berkaitan dengan perintah Allah dianggapnya sebagai hutang maka tentunya hutang itu harus dibayar kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya. Oleh sebab itu, hutang belum melaksanakan haji padahal semasa hidupnya sangat mungkin untuk melaksanakannya setelah wafatnya dibayar dengan pelaksanaan badal haji.⁷¹

⁶⁹Wawancara dengan Hj. Nance jama'ah KBIH Jabal Noor

⁷⁰Wawancara dengan Hj. Hermawati jama'ah KBIH al-Azhar

⁷¹Wawancara dengan Hj. Asni Nasution jama'ah KBIH Jabal Noor

4) Motivasi lain dari pelaksanaan badal haji di kalangan masyarakat Kota Medan itu ada juga untuk meninggikan status keluarga, walaupun kecenderungan itu sangat kecil.⁷² Namun, kenyataan bahwa motivasi yang keempat ini disebabkan ada sebagian masyarakat yang membadalkan keluarga hanya disebabkan karena merasa malu dengan masyarakat disebabkan sebagai keluarga yang memiliki ekonomi kelas atas, pergaulan luas, posisi strategis di masyarakat maka dilaksanakanlah badal haji untuk meninggikan status sosial keluarga yang telah meninggal padahal mungkin saja orang yang membadalkan ini tidak mengetahui secara persis apa yang dimaksudkan dengan badal haji tersebut.⁷³

Selain hal tersebut di atas, menurut Ali Imran, Ibadah haji adalah fardhu hukumnya dalam Islam. Maka bila seseorang terhalang menunaikan haji hingga ia wafat maka kewajiban tersebut bisa dilaksanakan oleh orang lain baik keturunannya atau orang yang dapat dipercaya. Kegiatan menghajikan orang yang telah tiada atau orang yang sudah tak mampu melaksanakannya sebab uzur ini disebut sebagai 'badal haji' atas dasar inilah menjadi motivasi kuat untuk melaksanakan badal haji.⁷⁴

Hampir seluruh ulama memperbolehkan badal haji atau dalam istilah fiqihnya *al-Hajju 'anil Ghoir*. Bahkan dalam pelaksanaan badal haji terdapat dua kondisi yang melatar-belakangi; Pertama, mayit mampu secara fisik dan keuangan saat ia hidup.

⁷²Hasil wawancara dengan H. Burhanuddin Lubis jama'ah KBIH al-Arafah

⁷³Hasil wawancara dengan Hj. Masraya Hutasuhut jama'ah KBIH al-Azhar

⁷⁴Hasil wawancara dengan H. Ali Imran Hasibuan pimpinan KBIH Al-Arafah pada tanggal 23 Maret 2009

Seseorang yang saat hidup mempunyai kesehatan dan dana yang cukup untuk berhaji, namun karena kehendak Allah Swt maka ia tidak mampu mewujudkan keinginannya untuk berhaji. Dalam kondisi seperti ini maka menjadi kewajiban bagi ahli waris dan keturunannya untuk menghajikan si mayit. Masih menurut H. Imron motivasi ini juga didasarkan atas hadis Nabi riwayat Ahmad dan An Nasa'i yang mengatakan "Ada seorang pria datang kepada Nabi Saw seraya berkata, 'Saat haji difardhukan kepada para hamba, ketika itu ayahku sudah amat sepuh/renta dan ia tiada sanggup menunaikan haji maupun menunggang kendaraan. Bolehkah aku menghajikan dia?' Rasulullah Saw menjawab, 'Lakukanlah haji dan umrah untuk ayahmu!'" ⁷⁵

Selama dalam bimbingan haji KBIH selama ini telah menanamkan dan menambah pengetahuan jama'ah tentang badal haji, seperti kalau saja orang tua yang sepuh yang tidak mampu menunaikan ibadah haji dan menunggang kendaraan boleh dibadalkan hajinya,, lalu bagaimana kiranya dengan orang yang kuat dan sehat namun belum berhaji, yang memiliki nazar untuk berhaji, akan tetapi belum melaksanakannya karena telah meninggal tentu hal ini boleh untuk dibadalkan. Hal ini berdasarkan dalil hadits shahih lain yang menyatakan bahwa ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw, "Ya Rasul, ibuku pernah bernadzar mengerjakan haji namun ia belum menunaikannya hingga wafat,

⁷⁵Hasil wawancara dengan H. Ali Imran Hasibuan pimpinan KBIH Al-Arafah pada tanggal 23 Maret 2009

bolehkah aku berhaji untuknya, Nabi Saw menjawab, "Berhajilah untuk ibumu!" HR. Muslim, Ahmad dan Abu Daud.⁷⁶

Adapun kondisi kedua, yaitu orang yang semasa hidup tidak mampu atau orang sepuh masih hidup namun sudah tidak sanggup melakukan haji, maka badal haji untuk mereka diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan di atas. Lalu bagaimana tata-cara badal haji yang diperkenankan: 1) Orang yang melaksanakan sudah lebih dulu mengerjakan haji untuk dirinya sendiri. 2) Si pelaksana berniat haji untuk orang yang diwakilkan. 3) Diutamakan badal haji ini dilakukan oleh ahli waris ataupun keluarga terdekat. 4) Bila tidak ada ahli waris yang dapat melakukannya, maka boleh diamanahkan kepada orang yang dapat dipercaya.⁷⁷ Keterangan ini dapat dipahami, bahwa ibadah haji, memiliki sama nilainya dengan mengerjakan ibadah badal haji, maka pahalanya akan tersampaikan kepada si mayit, juga untuk orang yang melaksanakannya. Hal terpenting adalah bahwa rukun Islam kelima yang menjadi kewajiban bagi mayit sudah tertunaikan dengan cara badal haji ini.

Menurut H. Indra Harahap, bahwa ada sebagian kalangan masyarakat yang membadalkan haji keluarganya memang karena ingin meninggikan status keluarga, namun perlu dipahami disini bukanlah meninggikan derajat atas dasar ria atau sikap sombong,

⁷⁶ Hasil wawancara dengan H. Ali Imran Hasibuan, pada tanggal 23 Maret 2009

⁷⁷ Hasil wawancara dengan H. Ali Imran Hasibuan, pada tanggal 23 Maret 2009

namun lebih menitik beratkan kepada meninggikan kedudukan keluarga atau orang tua yang telah kembali kepada Allah (meninggal dunia).⁷⁸

Motivasi yang keempat ini memanglah sangat sedikit dijumpai, bahkan sangat sulit membuktikannya sebab ini berkaitan dengan niat seseorang yang membadalkan haji tersebut. Akan tetapi, dapat ditandai umpamanya setelah membadalkan haji keluarganya yang meninggal umumnya orang-orang seperti akan selalu membicarakannya dalam setiap kesempatan dan menyebut-nyebut apa yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin dapat dilakukan semua orang. Namun, apa yang penulis sebutkan terakhir ini hanya masih sebatas asumsi semata.

Dengan demikian, sebenarnya motivasi masyarakat Kota Medan dalam melaksanakan badal haji sangatlah beragam. Dalam artian sangat tergantung sejauhmana pengetahuan masyarakat itu tentang badal haji tersebut maka beragamannya motivasi melaksanakan badal haji ini tentunya sangat subjektif di antara masyarakat maka tentunya dapat diketahui bahwa tidak semua motivasi masyarakat untuk melaksanakan badal haji itu untuk mencari keridhaan Allah semata, tetapi juga ada implikasi kepentingan prestise lainnya, walaupun itu sebenarnya tidak populer.

C. Teknis Pelaksanaan Badal Haji di KBIH

Pelaksanaan ibadah haji sebagaimana yang diketahui secara jamak merupakan perjalanan yang memang disengaja untuk menghadiri undangan Allah ke tanah suci;

⁷⁸Hasil wawancara dengan H. Indra pembimbing Ibadah Haji KBIH MULTAZAM pada tanggal 24 Maret 2009

Mekah maka tentunya hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan badal haji dari segi teknisnya. Perbedaan antara pelaksanaan ibadah haji mandiri (istilah haji mandiri yang penulis maksudkan di sini untuk membedakan pelaksanaan badal haji) dengan pelaksanaan badal haji setidaknya dapat ditandai, yaitu bahwa pelaksanaan ibadah haji mandiri sepenuhnya orang yang mau melaksanakan haji itu yang harus secara langsung memenuhi segala ketentuan syarat dan rukun yang ditetapkan dalam pelaksanaan ibadah haji, berbeda dengan itu pelaksanaan badal haji seseorang itu tidaklah secara langsung menjalankan segala ketentuan teknis pelaksanaan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya dilaksanakan orang lain atas nama orang yang dibadalkan hajinya tersebut.

Pada dasarnya, perbedaan antara pelaksanaan ibadah haji mandiri dengan pelaksanaan haji badal adalah hadirnya orang yang melaksanakan ibadah haji itu secara langsung. Oleh sebab itu, tentunya pelaksanaan badal haji—yang orangnya tidak hadir secara langsung—tentu memiliki perbedaan dengan pelaksanaan ibadah haji yang lazimnya dilakukan. Untuk itulah, dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan bagaimana sebenarnya teknis pelaksanaan badal haji yang berlaku di kalangan masyarakat Kota Medan selama ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan.

Dalam kaitan syarat sebagaimana halnya ibadah haji mandiri, begitu juga dalam pelaksanaan badal haji harus memenuhi beberapa ketentuan persyaratan yang telah dibakukan oleh para perumus fikih Islam. Adapun ketentuan syarat itu, di antaranya: untuk haji syaratnya meliputi Islam, Baligh, berakal sehat, merdeka, mampu. Sedangkan syarat

untuk badal haji seluruhnya sama dengan haji mandiri, namun syarat untuk orang yang akan melaksanakan badal haji, ia telah melaksanakan haji untuk dirinya⁷⁹

Berdasarkan keterangan di atas, secara teknis memang persyaratan badal haji ini tidak berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji mandiri, melainkan hanya pada teknis orang yang membadalkan haji saja yang disyaratkan harus terlebih dahulu sudah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Persyaratan seseorang yang harus terlebih dahulu melaksanakan ibadah haji untuk dirinya, selain memang memiliki ketentuan yang bersifat normatif dari beberapa hadis yang berkaitan ini juga memang secara logis sulit diterima bahwa seseorang yang membadalkan haji orang lain, padahal dirinya sendiri belum pernah melaksanakan ibadah haji.

Persyaratan seseorang yang membadalkan haji orang lain harus terlebih dahulu melaksanakan ibadah haji untuk dirinya paling tidak seseorang itu telah mengetahui bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah haji itu secara baik karena sesuatu hal yang mustahil seseorang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji itu dapat menjalankan “amanah” untuk membadalkan haji orang lain secara sempurna menurut ketentuan yang telah disyariatkan dan dibakukan dalam ketentuan-ketentuan fikih sedang dirinya belum pernah melaksanakannya sama sekali.

Kemudian, di samping ketentuan harus memenuhi persyaratan dalam melaksanakan badal haji, juga tidak kalah pentingnya tentang rukun-rukun apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan badal haji sebab rukun merupakan inti yang paling utama

⁷⁹Departemen Agama RI, *Fikih Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 100

dari pelaksanaan ibadah—terlebih lagi ibadah haji—maka untuk itulah sangat penting sekali mengetahui apa-apa saja yang menjadi rukun dalam pelaksanaan badal haji tersebut.

Dengan demikian tidak dapat ditegaskan dalam konteks ibadah—semua ibadah—rukun itu menjadi penentu sah atau tidaknya dilaksanakannya ibadah tersebut sebab rukun itu merupakan bagian yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan ibadah supaya dapat disebut sah menurut ketentuan hukum.

Untuk itulah, berikut ini penulis akan menjelaskan apa-apa saja yang menjadi rukun dalam pelaksanaan badal haji, apakah ada perbedaan dengan pelaksanaan ibadah haji mandiri. Adapun syarat dan rukun haji mandiri dan badal haji meliputi dapat dilihat bahwa sebenarnya dari segi rukun antara ibadah haji mandiri dengan pelaksanaan badal haji tidak ada perbedaan sama sekali. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan badal haji sebenarnya sama halnya sebagaimana pelaksanaan ibadah haji mandiri itu karena tidak adanya perbedaan di antara rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah tersebut maka secara teknis pelaksanaan rukun—ihram, thawaf, sai, tahallul, dan tartib—yang dilakukan dalam ibadah haji mandiri juga berlaku dalam pelaksanaan badal haji.

Sungguhpun demikian, dari segi rukun tidak ada perbedaan maka di luar rukun badal haji itu dari teknis pelaksanaan yang terjadi di lapangan—dalam kaitan ini Kota Medan—ada beberapa ketentuan yang telah dibakukan sebelum melaksanakan badal haji. Umpamanya, pelaksanaan badal haji ini dilakukan terlebih dahulu sebelumnya dengan adanya *ijab qabul* antara yang memberi kuasa untuk membadalkan haji dengan orang yang

akan melaksanakannya. *Ijab qabul* yang dimaksudkan di sini tentunya dengan makna adanya penyerahan dari ahli waris yang ingin membadalkan haji keluarganya dengan yang menerima tanggung jawab untuk melaksanakannya. Pada prinsipnya, *ijab qabul* dimaksudkan supaya para ahli waris itu mengetahui siapa yang akan melaksanakan badal haji keluarganya tersebut. Hal ini penting sebab selain menghilangkan kecurigaan dari ahli yang membadalkan haji juga memberikan kepuasan bagi ahli waris telah mengetahui siapa yang akan melaksanakan badal haji keluarganya.

Berkaitan dengan *ijab qabul* ini ternyata dalam pelaksanaannya di Kota Medan menurut Suandi Harun, belum sepenuhnya dilakukan sebab masih ditemukan adanya KBIH yang tidak melakukan *ijab qabul* ini dalam proses teknis pelaksanaan badal haji. Kemudian, lebih lanjut Harun mengatakan umumnya teknis pelaksanaan badal haji yang dilakukan di tanah suci tanpa *ijab qabul*. Inilah yang menjadi alasan sebagian KBIH yang melakukan badal haji tanpa *ijab qabul*, dan orang melaksanakan badal haji tersebut selalu dari kalangan *muqimin Makkah* (penduduk Mekah) yang pengetahuan ibadah hajinya terkadang belum memadai secara baik.⁸⁰

Untuk itulah, secara teknis memang dapat dibedakan pelaksanaan badal haji yang dilakukan KBIH, antara KBIH *ijab qabul* dan non *ijab qabul*. Perbedaan teknis pelaksanaan badal haji, ini jelas terlihat bahwa jika KBIH *ijab qabul* pelaksanaannya mahasiswa, diawasi, adanya *ijab qabul* dan biayanya juga mahal, sedangkan jika dilaksanakan pada KBIH

⁸⁰Wawancara Dr. H. Syafi'i Siregar, M.A. (Pimpinan KBIH Multazam).

non ijab qabul, pelaksanaannya muqimin Makkah, pelaksanaannya tanpa diawasi, non ijab qabul dan biayanya murah. .

Pelaksanaan badal haji yang dilakukan “KBIH *ijab qabul*” selain memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk melaksanakannya juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan badal haji maka segala bentuk penyimpangan dapat diminimilisir sebab dengan pengawasan para pelaksana badal haji itu akan dapat melaksanakannya secara baik. Untuk itulah, pengawasan pelaksana badal haji ini menjadi penting sebab bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi penyimpangan, seperti badal haji itu tidak dilaksanakan atau karena ada faktor lain yang menyebabkan badal haji yang dilaksanakan itu menjadi tidak sah sebab salah orang yang dibadalkan maka dengan adanya pengawasan itu juga menjadi pengawasan terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan badal haji yang dilaksanakan.

Kemudian, *ijab qabul* itu menjadi penting—sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya—karena *ijab qabul* berisikan niat pelaksanaan badal haji maka untuk itulah niat memberikan kekuasaan dengan yang menerima itu menjadi penting sebab niat menurut para ahli fikih merupakan penentu sah atau tidaknya badal haji itu dilaksanakan.⁸¹ Pada dasarnya, niat dalam pelaksanaan ibadah merupakan hal yang terdepan karena niat menjadi penentu ke arah mana ibadah itu dilaksanakan maka penentuan niat—terutama mengetahui haji siapa yang akan dilaksanakan—menjadi sesuatu yang mesti di dahulukan di samping ketentuan lainnya.

⁸¹*Ibid.*

Berkaitan dengan ini, tidaklah terlalu berlebihan kalau dikatakan *ijab qabul* itu menjadi penting dilakukan dalam pelaksanaan badal haji sebab dalam *ijab qabul* ini secara teknis telah dilakukan “serah terima” antara yang memberikan kepercayaan pelaksanaan badal haji (ahli waris / keluarga) dengan orang yang menerima badal tersebut. Maka tentunya orang yang melaksanakan badal haji itu mengetahui secara persis siapa orang yang sedang atau akan dilaksanakan badal hajinya. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan badal haji sebab orang yang melaksanakan badal itu mengetahui siapa yang ia badalkan hajinya.

Adapun tentang teknis pembiayaan yang lebih besar dengan memanfaatkan jasa “KBIH *ijab qabul*” sangat mungkin sekali karena memang fasilitas yang diberikan berlebih dari apa yang dijanjikan biro jasa “KBIH non *ijab qabul*”. Dalam kaitan ini, nampaknya memanglah sangat logis kalau sesuatu yang memberikan pelayanan yang lebih baik harus mendapatkan pembayaran yang lebih dari yang lainnya. Menurut H. Indra Untuk pelaksana ba'dal haji dan umroh nantinya dilakukan oleh para mukimin kami yang ada di Mekkah, Saudi Arabia. Harga promosi ba'dal umroh di bulan ramadhan dan pada musim haji (bulan dzul hijjah) adalah senilai Rp. 500.000 (tanpa sertifikat), Harga ba'dal umroh di luar bulan ramadhan Rp. 750.000, - (tanpa sertifikat). Bagi yang menginginkan sertifikat tambah biaya Rp. 50.000 dari biaya yang ada. Untuk ba'dal haji, biaya Rp. 3.250.000, - (langsung dapat sertifikat ba'dal haji). Sertifikat akan

dikirim via pos kilat khusus begitu ba'dal haji/umrah telah dilakukan para muqimin Mekkah sesuai amanah.⁸²

Tinggi pembiayaan pelaksanaan badal haji dengan memanfaatkan jasa “KBIH *ijab qabul*” ini tentu menjadi kendala bagi sebagian masyarakat yang akan melaksanakan badal haji sebab dalam perspektif material umumnya semua manusia selalu cenderung berpikir pragmatis. Oleh sebab itu, tentunya “KBIH *ijab qabul*” harus mencari kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tingginya pembiayaan pelaksanaan badal haji karena sangat mungkin sekali—terutama yang tidak mengetahui secara persis—banyak masyarakat yang ingin melaksanakan badal haji ini akan memilih biaya yang lebih murah sebagaimana yang diberikan “KBIH non *ijab qabul*” tersebut.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa teknis pelaksanaan badal haji di Kota Medan umumnya memanfaatkan jasa KBIH, baik itu “KBIH *ijab qabul*” ataupun “KBIH non *ijab qabul*” dengan ketentuan syarat bahwa orang yang membadalkan haji tersebut harus terlebih dahulu melaksanakan haji untuk dirinya, sedangkan dari aspek rukun pelaksanaan badal haji tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan ibadah haji mandiri. Akan tetapi, teknis pelaksanaannya yang ada di Kota Medan ada beberapa bentuk, yaitu sebagian KBIH menggunakan *ijab qabul* dan sebagian lainnya tidak, serta dalam pelaksanaannya ada yang dilakukan para mahasiswa dan ada juga yang dilakukan para *muqimin Makkah*, dan dari aspek pembiayaan masih terjadi perbedaan yang signifikan di antara jasa KBIH yang diberikan.

⁸²Hasil Wawancara Dengan H. Indra Salah Seorang Pelaksana Harian dan Pembimbing KBIH MULTAZAM

D. Problematika Pelaksanaan Badal Haji

Masyarakat Kota Medan—sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—memiliki keragaman etnis dan budaya, bahkan agama, namun itu semua tampaknya tidak menjadi penghalang dalam proses kebebasan pelaksanaan keagamaan sebab seluruh masyarakat bebas menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing termasuk dalam menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

Pelaksanaan ibadah oleh umat Islam telah ditentukan berdasarkan doktrin ajaran agama, di antara salah satu ibadah itu disamping ibadah lainnya—shalat, puasa, dan zakat—adalah pelaksanaan ibadah haji yang merupakan tema utama penelitian ini. Dalam pelaksanaan ibadah ini memiliki kekhususan tersendiri bagi masyarakat Kota Medan dan sekitarnya, atau juga mungkin Indonesia secara keseluruhannya.⁸³ Makna kekhususan yang dimaksudkan bahwa dalam tradisi pemberangkatan dan penyambutan pulang jama'ah haji telah mengakar kuat dalam tradisi dengan melakukan beragaman kegiatan tertentu.⁸⁴

Pelaksanaan ibadah haji itu sendiri maka dalam kaitan ini tampaknya sangatlah relevan mengaitkannya dengan pelaksanaan badal haji di Kota Medan, terutama bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat Kota Medan tentang badal haji tersebut.

⁸³Menurut Ziaulhaq ibadah haji perspektif keindonesiaan memang memiliki makna kekhususan tersendiri, yaitu mampu membawa perubahan di tengah masyarakat, dari yang tertindas menuju pembebasan yang menginginkan keadilan dalam menata kehidupan... maka tidak mengherankan kalau masyarakat Indonesia begitu antusiasnya dalam prosesi pemberangkatan dan penyambutan pulang para jama'ah haji tersebut. Lihat Ziaulhaq, *Islam Humanis: Menuju Interpretasi Berwawasan Kemanusiaan* (Bandung: Citapustaka Media, 2009), hlm. 44.

⁸⁴Kegiatan khusus yang penulis maksudkan adalah pelaksanaan upah-upah, mendoa, memanggil anak yatim, dan lainnya. Itu semua bukan hanya dilakukan di kalangan keluarga yang akan berangkat haji, tetapi sudah menjadi resmi dalam instansi pemerintah ataupun swasta. Nampaknya, itu semua beranjak dari pandangan bahwa pelaksanaan ibadah haji merupakan ibadah yang sangat penting bagi proses penumbuhan sikap ketakwaan kepada Allah Swt.

Persepsi ini berkaitan dengan sudut pandang masyarakat tentang ibadah haji karena secara langsung atau tidak langsung persepsi ini sangat menentukan bagaimana teknis pelaksanaan badal haji yang selama ini dilakukan di Kota Medan.

Berkaitan dengan yang di atas, dalam pelaksanaan badal haji sebenarnya menurut KH. Zulfiqar Hajar “hukumnya dapat disamakan dengan hukum nazar, apabila nazar itu terpenuhi maka wajiblah untuk melaksanakannya. Namun, Beliau juga membatasi “bahwa pelaksanaan badal haji juga harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga (ahli waris) yang ditinggalkan, mampu atau tidak untuk melaksanakannya. Apabila belum mampu lepaslah kewajibannya untuk melaksanakan badal haji keluarganya tersebut sebab syarat utama melaksanakan haji adalah kemampuan (*istitha'ah*)”⁸⁵

Ketentuan melaksanakan badal haji ini menurut Suandi Harun disebabkan uzur atau karena telah meninggal dunia maka wajiblah melaksanakan badal haji selama keluarga itu mampu untuk menunaikannya”. Lebih tegas lagi Harun menambahkan “dengan melaksanakan badal haji maka telah gugurlah kewajiban haji pada seseorang itu karena ini sangat tegas dijelaskan sebuah hadis yang bersumber dari Abi Jamrah tentang badal haji ini”⁸⁶

⁸⁵Wawancara dengan KH. Zulfiqar Hajar (salah seorang pengasuh KBIH Jabal Noor) tanggal 25 Maret 2009.

⁸⁶Wawancara dengan Suandi Harun (salah seorang pengasuh KBIH Al Adliyah) tanggal 25 Maret 2009.

Pada dasarnya, dalam kaitan hukum melaksanakan badal haji ini menurut Syahrudin sebenarnya ada perbedaan di kalangan ulama fikih dalam memaknai pelaksanaan badal ini, sedikitnya terbagi pada dua,⁸⁷ yaitu:

- 1) Menerima pelaksanaan badal haji disebabkan ini diterima di kalangan ulama mazhab al-Syâfi'î. Dalam konteks pelaksanaan badal haji ini sebenarnya di kalangan mazhab—sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab kedua sebelumnya—memanglah tidak menjadi kesepakatan sebab setiap mazhab memiliki istimbath hukum (*istimbath al-ahkâm*) yang berbeda yang bersumber dari dalil yang digunakan juga berbeda, tetapi dalam kaitan ini masyarakat Kota Medan, bahkan Indonesia secara umumnya menganut mazhab Al-Syâfi'î menerima pelaksanaan badal haji tersebut, walaupun ada yang menolak persentasinya sangat kecil;
- 2) Menolak pelaksanaan badal haji disebabkan dua pendapat, di antaranya a) ada hadis yang menyebutkan “... apabila mati anak Adam maka sudah putus amal ibadahnya”.⁸⁸ Maka pelaksanaan badal haji tidak menjadi wajib dilaksanakan karena seseorang yang lain tidak dapat menanggukuhkan, ataupun memberikan tambahan ibadah kepada orang yang telah meninggal dunia; dan b) hadis tentang pelaksanaan badal haji itu dianggap lemah oleh para ahli hadis. Pendapat yang kedua ini umumnya diterima di kalangan

⁸⁷Wawancara dengan Syahrudin (salah seorang pengasuh KBIH Al Azhar) tanggal 26 Maret 2009.

⁸⁸Dalam sebuah hadis dinyatakan:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

Artinya,

Apabila mati anak Adam itu maka terputuslah amal-amalnya kecuali tiga, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang selalu mendo'akannya. Lihat Abû Dâwd, *Sunan Abî Dâwd*, vol. III (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt), hlm. 326.

organisasi keagamaan yang berhaluan pada pembaharuan seperti Muhammadiyah, sedangkan organisasi keagamaan yang bersifat tradisional tetap menerimanya.

Dalam teknis proses pelaksanaan badal haji ini menurut Ali Imran Hasibuan, “... bagi seseorang yang mampu harus dibadalkan haji, walaupun kondisi orang tersebut telah uzur ataupun telah meninggal dunia dari segi pembiayaan harus diambil dari harta yang dimiliki orang yang memiliki sebab orang ini telah berhutang kepada Allah karena sewaktu hidup atau ketika sehatnya syarat dan rukun untuk melaksanakan ibadah haji telah terpenuhi, tetapi disebabkan beberapa faktor lain yang bersangkutan menjadi alpa terhadap ketentuan kewajiban melaksanakan hukum Islam yang kelima ini”.⁸⁹

Kemudian menurut H. Muhammad Indra Harahap, MA, sesungguhnya badal haji adalah telah tetap hukumnya dalam assunah, dan diibaratkan seseorang yang memiliki hutang, namun sebelum hutang itu dibayarnya dia telah pulang ke asalnya (meninggal) artinya ketika masih ada hutang piutang yang ditinggalkannya, maka ahli warisnya wajib membayarnya. Namun terkait dengan badal haji ini maka kewajiban itu dibebankan ketika yang berhutang meninggalkan harta yang banyak dan tercukupi untuk keperluan pelaksanaan haji, sebagaimana yang disyaratkan pada pelaksanaan haji mandiri. ahli waris memiliki kemampuan ekonomi

Beranjak dari ketentuan hukum pelaksanaan badal haji tersebut maka berikut ini penulis akan memaparkan bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat Kota Medan tentang badal haji berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan. Berkaitan dengan

⁸⁹Wawancara dengan H. Ali Amran Hasibuan (salah seorang pengasuh KBIH 'Arafah) tanggal 26 Maret 2009.

badal haji ini umumnya masyarakat Kota Medan pernah mendengar istilah tersebut, walaupun makna yang dimaksudkan masih “kabur” pemahamannya tentang hal ini. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan menemukan ada beberapa keberagaman pemahaman masyarakat tentang badal haji ini setidaknya dapat dikelompokkan pada tiga kategori.

- 1) Sebagian masyarakat hanya sekedar pernah mendengar istilah badal haji itu, tetapi tidak mengetahui secara pasti tentang makna dan apa yang dimaksudkan dengan istilah badal haji. Kenyataan yang demikian nampaknya sangat berkaitan dengan adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa orang-orang yang belum akan melaksanakan haji merasa tidak begitu penting untuk mengetahui apa-apa saja yang berkaitan dengan ibadah haji tersebut sebab hal itu menurutnya nanti dapat dipelajari apabila telah siap material dan spiritual untuk melaksanakannya, termasuk untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan badal haji.

Kenyataan demikian nampaknya sangat mungkin disebabkan masih rendahnya angka masyarakat yang mendaftarkan diri ke KBIH untuk melaksanakan badal haji tersebut. Masyarakat tidak begitu memandang pelaksanaan badal haji ini menjadi sesuatu yang penting diketahui sebab belum ada yang ingin dibadalkan hajinya dari pihak keluarga. Selain itu, ternyata ada juga kenyataan lain berdasarkan temuan yang penulis dapatkan di lapangan ternyata ada beberapa jama'ah haji yang tidak mengetahui sama sekali kalau ada ketentuan badal haji itu dilaksanakan—di samping

ibadah haji—maka tentunya masyarakat belum begitu populer dengan istilah badal haji.

Di samping itu, ada juga kemungkinan lain yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui badal haji disebabkan aktifitas kehidupan disibukkan untuk mencari kebutuhan ekonomi keluarga yang memang masih tergolong menengah ke bawah dari aspek finansialnya maka orang-orang seperti ini lazimnya akan merasa masih sangat jauh untuk dapat melaksanakan ibadah haji, termasuk juga badal haji. Berkaitan dengan ini, dapat dipastikan bahwa segala hal yang berkaitan haji belum begitu menarik perhatian orang-orang seperti ini sebab untuk berpikir melaksanakan haji saja belum ada, tentu masih jauh lagi untuk mengetahui pelaksanaan badal haji.

- 2) Sebahagian masyarakat telah mengetahui adanya pelaksanaan badal haji, tetapi kurang mendalaminya secara baik makna dan teknis pelaksanaannya. Kategori kedua ini tentunya sangat berkaitan dengan pemahaman keagamaan masyarakat yang masih sangat minim disebabkan kurangnya mendapat pengetahuan yang memadai dari lembaga-lembaga pengajian. Atau juga disebabkan kesibukan aktifitas yang menjadikan sebagiannya tidak dapat secara aktif untuk menambah pengetahuan agamanya melalui lembaga-lembaga pengajian.

Menurut pengamatan penulis pada umumnya orang-orang yang terlibat secara aktif dalam lembaga-lembaga pengajian adalah orang-orang yang telah sedikit atau tidak memiliki aktifitas sama sekali, seperti pensiunan, orang tua, atau orang-orang yang memiliki profesi yang berkaitan dengan lembaga tersebut merupakan orang-orang

yang aktif dalam mengikuti pengajian-pengajian yang dilaksanakan selama ini, baik itu berupa mingguan, ataupun bulanan. Orang-orang yang di luar ini umumnya sangat sedikit jumlahnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian maka tentunya pengetahuan orang-orang yang tidak terlibat secara aktif dalam lembaga pengajian sangat rendah sekali. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau sebagian masyarakat tidak begitu memahami secara baik apa yang dimaksudkan dengan badal haji.

- 3) Sebahagian kalangan masyarakat mengetahui secara baik apa yang dimaksud dengan badal haji. Kategori yang ketiga ini umumnya adalah orang-orang yang pernah membadalkan haji orang lain, terutama keluarga yang membadalkan haji keluarganya, baik itu yang memanfaatkan jasa KBIH, atau memang secara langsung melaksanakannya. Apa yang disebutkan dengan kategori ketiga ini memanglah sangat sedikit jumlahnya dibanding dengan kategori pertama dan kedua. Oleh sebab itu, tidak terlalu berlebihan kalau dikaitkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat Kota Medan masih sangat “kabur” dengan badal haji.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat Kota Medan tentang badal haji masih sangat terbatas, atau kalau ingin disebut masih sangat rendah sekali karena masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan badal haji tersebut, dan sebagian yang lainnya yang mengetahui badal haji dikarenakan pernahnya membadalkan atau paling tidak pernah mendaftar badal haji ke KBIH untuk keluarganya.

Pelaksanaan badal haji ini belum begitu dikenal luas di kalangan masyarakat disebabkan informasi yang berkaitan dengan ini belum merata secara baik diterima masyarakat maka tentunya peran para pimpinan keagamaan / ustaz lah yang seharusnya memberikan informasi tersebut melalui pengajian, atau perwiridan yang banyak dilakukan di tengah masyarakat. Untuk itulah, paling tidak para pimpinan keagamaan itu telah memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat tentang badal haji tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang badal haji.

Dari hasil jawaban yang diberikan responden di atas dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat Kota Medan tentang pelaksanaan badal haji sebagai “haji pengganti” bagi seseorang yang tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan haji disebabkan keuzuran atau telah meninggal dunia, padahal sebenarnya secara material telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya, tetapi disebabkan hal-hal lainnya sehingga tidak dapat melaksanakannya saat sehat / hidupnya maka membadalkan haji orang seperti ini wajib—masih menurut sebahagian—karena sebenarnya orang tersebut masih memiliki hutang kepada Allah Swt.

Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan penulis dapat menegaskan bahwa persepsi masyarakat Kota Medan tentang pelaksanaan badal haji masih sangat bervariasi, tetapi umumnya menunjukkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang badal haji tersebut. Oleh karena itu, tentunya harus ada upaya yang serius dari kalangan para pimpinan keagamaan / ustaz untuk memberi pengajaran yang

memadai terhadap masyarakat tentang badal haji tersebut sebab tanpa itu masyarakat akan semakin “kabur” dengan badal haji tersebut.

E. Analisis

Berdasarkan pemaparan di atas tentang bagaimana persepsi masyarakat Kota Medan tentang badal haji, bagaimana motivasi masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan badal haji, dan bagaimana teknis pelaksanaan badal haji di Kota Medan. Penulis akan memberikana beberapa analisis yang berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk itulah penulis melihat bahwa adanya kesan “kekaburan” dalam makna tidak mengetahui apa dan bagaimana dengan badal haji sebenarnya menunjukkan minimnya pengetahuan keagamaan masyarakat Kota Medan.

Rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Medan tentang badal haji memanglah sangat berkaitan langsung dengan minimnya pengetahuan keagamaan masyarakat Kota Medan. Oleh sebab itu, sebenarnya lembaga-lembaga majlis ta’lim telah banyak berdiri, tetapi tetap saja sedikit dari jumlah penduduk kota ini yang benar-benar terlibat secara langsung—sebagaimana di atas telah dijelaskan—bahwa memang aktifitas masyarakatnya lebih dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berkaitan dengan ini, penulis melihat bahwa peran dakwah, baik itu yang terlibat sebagai organisatoris ataupun individual memanglah sangat rendah kualitasnya maka tidak mengherankan kalau sebenarnya dakwah yang dilakukan selama ini disebut gagal. Disebut gagal karena tidak mampu membawa perubahan yang positif terhadap masyarakat, khususnya dalam penambahan wawasan pengetahuan keagamaan.

Di samping itu, penulis juga melihat bahwa tinggi angka komersialisasi pengetahuan keagamaan menjadikan masyarakat tidak atau kurang begitu apresiatif terhadap segala hal yang berkaitan dengan dakwah.

Untuk itulah, paling tidak yang harus dilakukan dalam upaya menumbuhkan semangat keberagaman yang baik di tengah-tengah masyarakat dengan dakwah-dakwah yang menyentuh secara langsung dengan problematika kehidupan masyarakatnya. Kembali kepada konteks persepsi masyarakat Kota Medan tentang badal haji sebenarnya sosialisasi tentang ini dapat dikembangkan pada upaya penekanan bahwa pengetahuan tentang badal haji bukan hanya bagi masyarakat yang akan melaksanakan haji, tetapi bagi keseluruhan masyarakat.

Upaya sosialisasi ini dapat ditempuh umpamanya dengan melakukan pelatihan-pelatihan pelaksanaan ibadah haji secara gratis, tanpa dipungut biaya karena hal ini sangat penting sebab tanpa upaya serius dalam hal ini sangat mustahil masyarakat akan mengetahui tentang apa dan bagaimana badal haji. Oleh sebab itu, dengan upaya paling tidak masyarakat yang memiliki minat untuk memperdalam pengetahuannya, khususnya tentang haji dapat sedikit terbantu.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa rendahnya pengetahuan agama masyarakat Kota Medan memanglah tanggung jawab semua kita untuk melakukan hal yang terbaik maka upaya-upaya yang lebih serius ke arah perbaikan ini harus disegerakan. Karena memang tanpa adanya upaya yang serius dari semua pihak hal tersebut tidak akan pernah berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sebaliknya kemunduran yang akan dicapai

maka tentunya pilihan yang tepat dalam konteks ini adalah upaya yang serius, terutama lembaga-lembaga majlis ta'limnya.

Sedangkan dalam konteks motivasi masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan badal haji sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa memanglah beragam, tetapi paling tidak dengan keragaman itu harus dapat ditangkap peluang-peluang yang memungkinkan masyarakat Kota Medan untuk lebih antusias dalam pelaksanaannya. Upaya yang dapat meningkatkan motivasi pelaksanaan ibadah haji ini nampaknya juga tidak terlepas dari upaya sosialisasi yang baik dari kalangan-kalangan yang terlibat dalam KBIH atau lembaga-lembaga keagamaan yang lainnya.

Keterlibatan KBIH dan lembaga keagamaan lainnya dimaksudkan paling tidak lembaga-lembaga tersebut berupaya memikirkan bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam upaya memotivasi masyarakat Kota Medan untuk lebih antusias dalam melaksanakan badal haji tersebut. Di antara yang paling tepat menurut penulis selain memang memberikan pengetahuan praktis tentang pelaksanaan badal haji melalui pengajian-pengajian juga dapat dilakukan dengan mengikut serta keterlibatan pemerintah daerah sebagai upaya untuk memudahkan mentransformasi pengetahuan kepada masyarakat, bahkan dalam dataran tertentu keterlibatan pemerintah daerah akan semakin mempermulus usaha dan upaya yang selama ini dirintis oleh KBIH dalam memberikan bimbingan pelaksanaan haji bagi masyarakat.

Selain itu juga penting untuk ditekankan bahwa—sebagaimana temuan di lapangan yang telah diungkap di atas—bahwa ada kecenderungan motivasi masyarakat

yang hanya mencari prestise dengan pelaksanaan badal haji harus ditekan bahwa pelaksanaan ibadah hanya merupakan urusan Allah semata, terutama di terima atau tidaknya, tidak ada sedikitpun urusan manusia di dalamnya. Apalagi memang tujuan pelaksanaan ibadah untuk mencari prestise jelas-jelas tidak akan diterima di sisi Allah Swt. Oleh sebab itu, dalam proses pensosialisasian pelaksanaan badal haji ini juga harus lebih ekstra untuk diingatkan jangan sampai ada masyarakat yang melaksanakan badal haji hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu selain mencari keridhaan Allah Swt.

Dengan demikian, faktor utama dalam memotivasi seseorang untuk melaksanakan apa yang menurutnya terbaik sangat berkaitan dengan cara pandang kehidupannya maka dalam kaitan adanya masyarakat yang melaksanakan badal haji hanya untuk kepentingan prestise jelas-jelas ini dipengaruhi oleh cara pandang kehidupan yang selalu mengukur sesuatu berdasarkan material semata. Oleh sebab itu, kecenderungan seperti ini harus segera diatasi dengan jalan memberikan pembelajaran dan pengetahuan yang baik, untuk mencari kemuliaan di sisi Allah semata-mata akan menguntungkan manusia itu sendiri.

Adapun dalam teknis pelaksanaan badal haji di Kota Medan penulis menemukan ada beberapa kenyataan yang sangat penting dianalisis, terutama yang berkaitan dengan model pelaksanaan badal haji yang diasuh “non KBIH *ijab qabul*”. Hal ini penting sebab dalam pelaksanaan ibadah haji sangat rawan dengan bentuk-bentuk penyimpangan terutama kalangan-kalangan yang hanya mencari keuntungan semata dalam teknis pelaksanaan ibadah haji. Untuk menghindari segala bentuk penyimpangan maka harus ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk mengantisifasi hal-hal tersebut dengan jalan yang

tegas supaya penyimpangan itu tidak menjadi sesuatu yang memberi dampak yang kurang baik bagi perkembangan pelaksanaan ibadah haji.

Selanjutnya peran serta departemen agama sebagai lembaga resmi negara, tentunya dengan otoritas yang dimilikinya harus mampu menjadi kekuatan untuk berperan dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat tentang badal haji, serta mampu memberi pengawasan terhadap teknis pelaksanaan badal haji tersebut. Di samping itu, tentunya peran KBIH dan lembaga-lembaga keagamaan sangat diharapkan untuk memberikan penegasan bagi lembaga-lembaga bimbingan manasik haji yang melakukan penyimpangan, terutama dengan jalan keikutsertaan pemerintah di dalamnya karena tanpa adanya keterlibatan pemerintah penegasan yang dilakukan KBIH atau lembaga keagamaan akan menjadi masalah baru sebab hal itu sangat sensitif berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masing-masing. Untuk itulah, dalam teknis pelaksanaan ini masyarakat juga harus lebih hati-hati dari sebelumnya atau paling tidak supaya tidak mudah tertipu oleh pihak-pihak tertentu, yang menjadikan pelayanan baik, harga murah, dan lainnya. Beberapa kasus yang mengemuka misalnya yang berkaitan dengan lembaga bimbingan haji tentunya harus menjadi pelajaran penting bagi semua kita, terutama masyarakat dan KBIH di sisi lainnya untuk saling memperbaiki diri.

Dengan demikian, dapatlah ditegaskan bahwa pelaksanaan badal haji Kota Medan belumlah sepenuhnya baik walaupun juga telah mempunyai sisi teknis pelaksanaan yang baik, melainkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan teoritis dan teknis harus dibenahi,

terutama dalam sistem sosialisasi pengetahuan terhadap masyarakat tentang badal haji dan penerimaan dan pelaksanaan badal hajinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan dalam beberapa bab sebelumnya maka untuk menyempurnakan penelitian ini maka berikut ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Persepsi masyarakat Kota Medan tentang badal haji adalah setidaknya dapat dikelompokkan pada tiga kategori a) sebagian masyarakat hanya sekedar pernah mendengar istilah badal haji itu, tetapi tidak mengetahui secara pasti tentang makna dan apa yang dimaksudkan dengan istilah badal haji; b) sebagian masyarakat telah mengetahui adanya pelaksanaan badal haji, tetapi kurang mendalaminya secara baik makna dan teknis pelaksanaannya; c) sebagian kalangan masyarakat mengetahui secara baik apa yang dimaksud dengan badal haji.
2. Motivasi masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan badal haji adalah ada beberapa motivasi, di antaranya a) motivasi yang paling kuat disebabkan keinginan untuk berbakti kepada keluarga / orang tua atau kepada orang-orang yang dicintai yang memang sudah tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan haji, baik itu disebabkan uzur ataupun telah meninggal dunia; b) motivasi karena wasiat kepada kerabatnya atau ahli warisnya; c) motivasi karena ada hutang yang belum dibayar. Hutang yang belum dibayar dimaksudkan sebab adanya semacam kepercayaan apabila seseorang yang telah meninggal dunia—semasa hidupnya—belum sempat melaksanakan ibadah haji

padahal sesungguhnya orang tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji maka arwahnya akan tersiksa di alam barzah; dan d) motivasi lain dari pelaksanaan badal haji di kalangan masyarakat Kota Medan itu ada juga untuk meninggikan status keluarga, walaupun kecenderungan itu sangat kecil.

3. Pelaksanaan badal haji yang dipraktekkan lembaga manasik haji di Kota Medan adalah terlebih dahulu menentukan beberapa persyaratan, di antaranya persyaratan seseorang yang membadalkan haji orang lain harus terlebih dahulu melaksanakan ibadah haji untuk dirinya dan mengetahui bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah haji itu secara baik tentang rukun-rukun dan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan badal haji. Dalam teknis rukunnya tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan ibadah haji mandiri. Namun, di lapangan ada beberapa ketentuan yang telah dibakukan sebelum melaksanakan badal haji. Umpamanya, pelaksanaan badal haji ini dilakukan terlebih dahulu sebelumnya dengan adanya *ijab qabul* antara yang memberi kuasa untuk membadalkan haji dengan orang yang akan melaksanakannya. Secara teknis memang dapat dibedakan pelaksanaan badal haji yang dilakukan KBIH selama ini dengan apa yang dilakukan “KBIH non *ijab qabul*” bahwa pelaksanaan badal haji yang dilakukan “KBIH *ijab qabul*” dengan “KBIH non *ijab qabul*”, yang menjadi pembedanya adalah bahwa pelaksana badal haji itu merupakan para mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di negara-negara Timur Tengah sedangkan “KBIH non *ijab qabul*” dilaksanakan orang-orang yang berada di tanah suci, baik itu penduduk setempat atau siapa saja yang berada di sana. Selain itu, pelaksanaan badal haji yang

dilakukan “KBIH *ijab qabul*” selain melakukan pengawasan dalam pelaksanaan badal haji tersebut. Adapun tentang teknis pembiayaan yang lebih besar dengan memanfaatkan jasa “KBIH *ijab qabul*” sangat mungkin sekali karena memang fasilitas yang diberikan berlebih dari apa yang dijanjikan biro jasa “KBIH non *ijab qabul*”.

B. Saran-saran

Setelah memberikan beberapa kesimpulan maka penulis merasa penting untuk memberikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Kepada pengurus KBIH untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola pelaksanaan ibadah haji sebab banyaknya jumlah KBIH tidak menjanjikan baiknya pelayanan kepada jama'ah calon haji yang akan berangkat. Untuk itulah, meningkatkan kinerja umpamanya dengan memberikan pelayanan yang baik bagi para calon jama'ah dengan mempertimbangkan peluang-peluang lainnya dari sistem pengelolaan selama ini dilakukan.
2. Kepada Pemerintah untuk memberikan perhatian yang memadai dalam pengelolaan KBIH sebab banyaknya muncul kasus beberapa tahun terakhir ini menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan KBIH sebagai lembaga bimbingan manasik haji, dan kemudian pemerintah juga harus bertindak tegas apabila ada oknum tertentu, baik itu yang berlingkup di balik nama KBIH ataupun di luar apabila merugikan kepentingan jama'ah dalam melaksanakan ibadah hajinya.

3. Kepada jama'ah calon haji atau jama'ah yang ingin membadalkan haji untuk lebih berhati dengan segala bentuk pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan semata karena hal demikian akan merugikan jama'ah itu sendiri, dan apabila ada menemukan indikasi seperti ini secepatnya melaporkannya kepada pihak-pihak terkait.
4. Kepada para peneliti dan penulis untuk melanjutkan penelitian ini ke arah yang lebih baik dari sebelumnya sebab penelitian ini masih sangat terbatas dan hanya mengambil 5 sampel KBIH. Untuk itulah, penelitian lebih lanjut sangat diharapkan sebagai kontribusi dan masukan bagi pihak pengelola KBIH, pemerintah dan jama'ah secara khususnya.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Bakr, Husainî Abû, *Kifâyah al-Akhyâr* (Beirut: Dâr Al-Fikr).
- Dâwd, Abû, *Sunan Abî Dâwd*, vol. III (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt).
- Departemen Agama RI, *Fikih Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Harahap, Syahrin, *Cahaya Kota Medan* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).
- Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, vol. IV, (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt.).
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. V (Kairo: Hajar Thi'bah wa Nusyur, 1998).
- Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt.).
- Al-Jazirî, Abd Al-Rahman, *Kitab Fiqh 'Alâ al-Mazahib Arba'ah*, vol. I (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt).
- Jurjawî, 'Alî Ahmad, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuh*, Cet. IV, Vol. I (Mesir: Jami'ah Al-Azhar Al-'Ilmiyah, 1938).
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1984).
- Marbawî, Muhammad Idrîs, *Qâmûs Idrîs al-Marbawî*, Vol. II, Cet. V (Surabaya: Syarikah Maktabah Ahmad b. Sa'ad b. Nabhan, tt).
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Canada: Sage Publication, 1994).
- Al-Nâsa'î, *Sunan al-Nâsa'î*, vol. III (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt).
- Nasution, Muslim, *Haji dan Umrah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Al-Nawawî, Imam, *Raudhah al-Thalibîn wa 'Umdah al-Muftîn* (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1991).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. I (Dâr Al-Kitâb Al-'Arabî, 1985).

Al-Syîrâzî, Abû Ishâq, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi'* (Semarang: Toha Putra, tt).

Ziaulhaq, *Islam Humanis: Menuju Interpretasi Berwawasan Kemanusiaan* (Bandung: Citapustaka Media, 2009).

Zuhirsyan, Muhammad, "*Model Pelatihan Manasik Haji di Kota Medan*" (Tesis: Program Pascasarjana IAIN, 2008).

